

**PERSEPSI MASYARAKAT
KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN TENGGARA
TERHADAP PENYEBUTAN JUMLAH MAHAR DALAM SIGHOT AKAD NIKAH
DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)**



SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan
Memenuhi Syarat-syarat untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum Islam (SH.I)
Dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh :

ERWIN SYAH
05 210 288

PROGRAM STUDI : AHWAL AL-SAKHSIYAH

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PADANGSIDIMPUAN
JURUSAN SYARI'AH
TAHUN 2010**

**PERSEPSI MASYARAKAT
KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN TENGGARA
TERHADAP PENYEBUTAN JUMLAH MAHAR DALAM SIGHT AKAD NIKAH
DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)**



SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan
Memenuhi Syarat-syarat untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum Islam (SH.I)
Dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh :

ERWIN SYAH
05 210 288

PROGRAM STUDI : AHWAL AL-SAKHSIYAH

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Dr. H. IBRAHIM SIREGAR, MCL
NIP. 19680704 200003 1 003

IKHWANUDDIN HARAHAHAP, M.Ag
NIP. 19750103 200212 1 001

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PADANGSIDIMPUAN
JURUSAN SYARI'AH
TAHUN 2010**

Hal : Nota Persetujuan Pembimbing

Kepada

Yth. Ketua STAIN Padangsidimpuan

Cq. Ketua Jurusan

di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Diberitahukan dengan hormat, bahwa skripsi saudara Erwinsyah, Nim 05 210 288, yang berjudul **“Persepsi Masyarakat Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Terhadap Penyebutan Jumlah Mahar Dalam Sighot Akad Nikah Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam (KHI)”** pada Jurusan Syari'ah. Setelah dikoreksi dan diteliti sesuai proses pembimbing, maka skripsi dimaksud dapat disetujui untuk dimunaqasyahkan. Oleh karena itu, mohon dengan hormat agar naskah skripsi tersebut diterima dan diajukan dalam program munaqasyah sesuai jadwal yang direncanakan.

Demikian, kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Padangsidimpuan, Juni 2010
Hormat Kami

Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL
NIP. 19680704 200003 1 003

Hal : Nota Persetujuan Pembimbing

Kepada

Yth. Ketua STAIN Padangsidimpuan

Cq. Ketua Jurusan

di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Diberitahukan dengan hormat, bahwa skripsi saudara Erwinsyah, Nim 05 210 288, yang berjudul **“Persepsi Masyarakat Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Terhadap Penyebutan Jumlah Mahar Dalam Sighot Akad Nikah Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam (KHI)”** pada Jurusan Syari'ah. Setelah dikoreksi dan diteliti sesuai proses pembimbing, maka skripsi dimaksud dapat disetujui untuk dimunaqasyahkan. Oleh karena itu, mohon dengan hormat agar naskah skripsi tersebut diterima dan diajukan dalam program munaqasyah sesuai jadwal yang direncanakan.

Demikian, kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Padangsidimpuan, Juni 2010
Hormat Kami

Ikhwanuddin Harahap, M.Ag
NIP. 19750103 200212 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
e-mail: stainpasid@yahoo.co.id

Jl. Imam Bonjol Km. 4,5 Sihitang. Telp. (0634) 22080 Fax 0634 24022 Padangsidimpuan 22733

PENGESAHAN

Skripsi saudara Erwinsyah, Nim 05 210 288 dengan judul : **“Persepsi Masyarakat Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Terhadap Penyebutan Jumlah Mahar Dalam Sighot Akad Nikah Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam (KHI)”** Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Padangsidimpuan pada tanggal 15 Juni 2010, telah diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syari’ah.

DEWAN PENGUJI
UJIAN MUNAQOSAH SARJANA

Ketua

Drs. Dame Siregar, MA
NIP. 19630907 199103 1 001

Sekretaris

Drs. H. Zulfan Efendi Hasibuan, MA
NIP. 19640901 199303 1 006

Anggota Penguji

1. Drs. Dame Siregar, MA
NIP. 19630907 199103 1 001

2. Drs. H. Zulfan Efendi Hasibuan, MA
NIP. 19640901 199303 1 006

3. Fatahuddi Azis Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

4. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag
NIP. 19750103 200212 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**
e-mail: stainpasid@yahoo.co.id

Jl. Imam Bonjol Km. 4,5 Sihitang. Telp. (0634) 22080 Fax 0634 24022 Padangsidimpuan 22733

PENGESAHAN

Nama : **Erwinsyah**
NIM : **05 210 288**
Jurusan/ Prodi : **Syari'ah/ Ahwal Syakhshiyah**
Judul Skripsi : **Persepsi Masyarakat Kecamatan Padangsidimpuan
Tenggara Terhadap Penyebutan Jumlah Mahar Dalam
Sighot Akad Nikah Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam
(KHI)**

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar

Sarjana Hukum Islam (S.HI)

Padangsidimpuan, 15 Juli 2010
Ketua

Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL
NIP. 19680704 200003 1 003

ABSTRAK

Erwinsyah, Nim 05 210 288. Skripsi ini berjudul **“Persepsi Masyarakat Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Terhadap Penyebutan Jumlah Mahar Dalam Sighot Akad Nikah Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam (KHI)”**, Jurusan Syari’ah Program Studi Ahwal al-Syakhsiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Padangsidempuan.

Adanya persepsi masyarakat Kecamatan Padangsidempuan Tenggara tentang kewajiban penyebutan jumlah mahar dalam sighot akad nikah menjadikan permasalahan ini sangat menarik untuk diteliti/dikaji, karena hal tersebut dipandang tidak bersesuaian dengan teori yang ada baik secara peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun secara konsep fiqih-fiqih Islam. Sebab adanya kekhawatiran bahwa paraktek yang dilakukan masyarakat selama ini, khususnya masyarakat Kecamatan Padangsidempuan Tenggara tidak berdasarkan perundang-undangan yang berlaku dan permasalahan di atas menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini.

Skripsi ini bertujuan (1) Untuk mengetahui apa hukum penyebutan jumlah mahar dalam sighot akad nikah ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam. (2) Untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat Kecamatan Padangsidempuan Tenggara terhadap penyebutan jumlah mahar dalam sighot akad nikah.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*filed research*). Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif, sehingga bila ditinjau dari proses sifat dan analisa datanya maka penelitian ini dapat digolongkan kepada *research deskriptif* yang bersifat *eksplorative* karena bobot dan validitas keilmuan yang akan dicapai dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang Persepsi Masyarakat Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Terhadap penyebutan Jumlah Mahar Dalam Sighot Akad Nikah Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Dari penelitian yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa penyebutan jumlah mahar dalam akad nikah bukanlah suatu kewajiban, hal ini juga sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan kewajiban menyerahkan tidak menjadi rukun dalam akad nikah dan kelalaian penyebutanya tidak menyebabkan batalnya akad nikah yang dilangsungkan. Namun faktanya dikalangan masyarakat kecamatan Padangsidempuan Tenggara hal tersebut adalah sesuatu yang wajib untuk di ucapkan, jika tidak

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, yang berjudul **“Persepsi Masyarakat Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Terhadap Penyebutan Jumlah Mahar Dalam Sighot Akad Nikah Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam (KHI)”** untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana, Strata I (satu) STAIN Padangsidempuan.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan arahan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.

Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak ketua STAIN Padangsidempuan yang telah merestui pembahasan skripsi ini.
2. Ibu Kholidah, M.Ag selaku Ketua Jurusan Syari'ah pada STAIN Padangsidempuan yang telah memberikan arahan tentang penulisan skripsi ini.
3. Bapak Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL dan Bapak Ikhwanuddin Harahap, M.Ag selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan, serta pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Yusri Fahmi, S.Ag, S.S selaku kepala perpustakaan STAIN Padangsidempuan yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Para Dosen dan Staf di lingkungan STAIN Padangsidempuan yang telah memberikan berbagai pengetahuan sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini.

6. Ayahanda Jamiun Nasution dan Ibunda Hj. Mardiah Ritonga, yang secara langsung telah memberikan bantuan moril maupun materil serta segenap saudara-saudari yang tercinta Kakanda Evinawati, Adinda Saddam Husein, Hasan Mulia, Mangaraja Holoan, Elina, Abd Rahman, dan khusus buat sikecil Adinda Mhd Yusuf dan Khorunnisa' yang selalu setiap saat memotivasi penulis baik secara perkataan maupun isyarat kondisi di dalam keluarga besar penulis, sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum mencapai kesempurnaan dalam arti yang sebenarnya, namun penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis sendiri dan pembaca pada umumnya.

Padangsidempuan, Mei
2010
Penulis

Erwin Syah
05 210 288

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman penulisan kata-kata bahasa arab dalam skripsi ini berpedoman pada transliterasi Arab-Latin hasil keputusan Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Tahun 1987 Nomor: 0543 b/ U/ 1987, sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dan sekaligus dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Dibawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	tsa	s	es
ج	jim	j	je
ح	ha	h	h (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zed
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet (dengan titik di atas)
س	syin	s	es
ش	syim	sy	es dan ye
ص	sad	s	s (dengan koma di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	t	te (dengan koma di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	waw	w	we
ه	ha	h	he

ء	hamzah	...	aposrof
ي	ya	ya	ye

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab seperti vokal Bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
◌َ	fatah	a	a
◌ِ	kasrah	i	i
◌ُ	dammah	u	u

2. Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
◌َ...	fatah dan ya	ai	a dan i
◌ُ...	fatah dan wau	au	a dan u

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
◌َ...ا...	fatah dan alif atau ya	a	a dan garis di atas
◌ِ...	kasrah dan ya	i	i dan garis di atas
◌ُ...	dammah dan wau	u	u dan garis di atas

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta marbutah hidup
Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fatah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.
2. Ta marbutah mati
Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan (h).

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syadda tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti syamsiyyah maupun qamariyyah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan opostrof. Namu itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, dilambangkan, karena dalam tulisan bahasa Arab berupa alif.

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fiil, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri atau permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh katan sandang maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap berhubungan dengan awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Dikutip dari: Hasil Keputusan Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Tahun 1987 Nomor: 0543 b/ U/ 1987

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
ABSTRAKSI	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Batasan Istilah	6
E. Kerangka Teori.....	7
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II KAJIAN TEORITIS TENTANG MAHAR	
A. Pengertian Mahar	11
B. Hukum Penyebutan Jumlah Mahar Ditinjau dari Fiqih dan KHI	19
C. Pengertian Persepsi	22
D. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi.....	23
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Lokasi Penelitian	28
B. Jenis Penelitian	31
C. Populasi dan Sampel	32

D. Sumber Data	33
E. Teknik Pengumpulan Data.....	34
F. Instrumen Pengumpulan Data.....	34
G. Analisis Data.....	35
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Deskripsi Data.....	36
B. Persepsi Masyarakat Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Terhadap Penyebutan Jumlah Mahar Dalam Sighot Akad Nikah Ditinjau dari KHI	40
C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kewajiban Penyebutan Jumlah Mahar Dalam Sighot Akad Nikah	49
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN	
A. Kesimpulan	52
B. Saran-saran	53
DAFTAR PUSTAKA	54
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	

DAFTAR TABEL

Tabel I	: Jumlah Informan
Tabel II	: Keadaan Informan Berdasarkan Usia
Tabel III	: Keadaan Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tabel IV	: Keadaan Informan Berdasarkan Pekerjaan
Tabel V	: Jawaban Informan Mengenai Jumlah Syarat Akad Nikah
Tabel VI	: Jawaban Informan Mengenai Hukum Dari Mahar Dalam Pernikahan
Tabel VII	: Jawaban Informan Tentang Penyebutan Jumlah Mahar Dalam Akad Nikah
Tabel XI	: Jawaban Informan Jika Jumlah Mahar Tidak Disebutkan Dalam Akad Nikah
Tabel IX	: Jawaban Informan Darimana Mengetahui Akad Nikah yang Dilaksanakan Tersebut Tidak Sah Jika Jumlah Mahar Tidak Disebutkan Dalam Akad Nikah

BAB I

PENDAHULUAN

G. Latar Belakang Masalah

Salah satu upaya Islam dalam mengangkat kedudukan wanita, adalah memberinya hak berupa mahar pada pernikahan. Di zaman jahiliyah hak perempuan itu dihilangkan dan disia-siakan. Sehingga walinya dengan semena-mena dapat menggunakan hartanya, dan tidak memberikan kesempatan untuk mengurus dan menggunakan hartanya. Lalu Islam datang untuk menghapuskan belenggu ini. kepadanya diberikan hak mahar. Dan kepada suami diberikan kewajiban memberikan mahar kepadanya bukan kepada ayahnya dan kepada orang yang paling dekat kepadanya. Tidak dibenarkan menjamah sedikit pun harta bendanya tersebut, kecuali dengan ridhonya dan kemampuannya sendiri.¹

Kata mahar yang telah menjadi bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab (al-mahru), yang jamaknya *al-muhur* atau *al-muhurah*, kata yang semakna dengan mahar adalah *al-ashodaq*, *nihlah*, *faridhah*, *ajr*, *hiba*, kata-kata ini di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan mahar atau maskawin yaitu pemberian pihak pengantin laki-laki semisal emas, barang, kitab suci, dan lain-lain, kepada pengantin perempuan pada waktu akad nikah. Secara istilah, mahar diartikan sebagai harta yang menjadi hak isteri dari suaminya dengan adanya akad nikah baik yang disebutkan di dalam akad atau yang diwajibkan sesudahnya dengan kerelaan kedua belah pihak atau hakim. Sebagian ulama mazhab Hanafi mendefenisikan mahar sebagai sejumlah harta yang menjadi hak si isteri karena akad perkawinan atau disebabkan terjadinya senggama dengan sesungguhnya.²

Kata-kata mahar juga secara ekspelisit telah diungkapkan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an sekaligus menjadi dalil bagi penunaian mahar ketika

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Darul Fatah Lil Ilmi Al-Arabi, Beirut, 1994, hlm. 83.

² Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana Pranada Media Grup, Jakarta, 2004, hlm. 64.

pernikahan, hal tersebut termaktub dalam surah An-Nisa' ayat 4 dan 24 yang berbunyi:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا



Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.³

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ^ط كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ^ج وَأُحِلَّ^ع
لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ^ك أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ^ح غَيْرَ مُسْفِحِينَ^ع فَمَا
أَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ^ب فَرِيضَةً^ع وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ^ع فِيمَا
تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ^ج إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu, dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling

³ Al-Qur'an, Surah An-Nisa' ayat 4, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, 1989, hlm. 115.

merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.⁴

Berangkat dari ayat-ayat ini para ulama menetapkan bahwa mahar itu hukumnya wajib para ulama juga memposisikan mahar tersebut sebagai syarat syahnya nikah. Tidak lepas dari ketentuan-ketentuan baik yang bersumber dari al-Qur'an, as-Sunnah, maupun ijma' para ulama, ketentuan tentang mahar juga diperbincangkan di dalam aturan Hukum Islam yang ada di Indonesia, hal ini dapat kita lihat bagaimana posisi mahar diatur di dalam buku *Kompilasi Hukum Islam* Pada BAB V.

Pasal 30: Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.

Pasal 31: Penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh agama Islam.

Pasal 32 : Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya.

Pasal 33:

- b. Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai.
- c. Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk sebahagian ataupun seluruhnya, mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang bagi calon mempelai pria.

Pasal 34

- (1) Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan.
- (2) Kelalaian menyebutkan jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan masih terutang, tidak mengurangi sahnyanya perkawinan.⁵

⁴ Al-Qur'an, Surah An-Nisa ayat 24, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, 1989, hlm. 120.

Dengan demikian kendatipun mahar itu wajib, namun dalam penentuannya tetaplah harus mempertimbangkan asas kesederhanaan dan kemudahan. Maksudnya, bentuk dan harga mahar tidak boleh memberatkan calon suami namun tidak boleh pula mengesankan asal ada saja, sehingga calon isteri merasa tidak dilecehkan atau disepelekan haknya.

Dari beberapa uraian pasal di atas dapat kita lihat bahwa posisi mahar secara jelas telah diungkapkan. Namun berbeda halnya dengan aturan hukum yang ada dalam perspektif Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tidak mengenal adanya rukun perkawinan. Tampaknya Undang-undang perkawinan hanya memuat hal-hal yang berkenaan dengan syarat-syarat perkawinan, di dalam Bab II pasal 6 ditemukan syarat-syarat perkawinan sebagai berikut:

Pasal 6:

- (1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- (2) Untuk dapat melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin orang tua.
- (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.⁶

Hal ini tentunya harus dapat menjadi pandangan bagi kita semua bahwa mahar bukanlah hal yang dianggap urgen di dalam Undang-undang Perkawinan kita, dari pembahasan mahar yang ada di dalam buku Kompilasi Hukum Islam yang sering diungkapkan sebagai fiqih ala Indonesia yang menyatakan bahwa mahar itu adalah suatu kewajiban yang harus ditunaikan oleh calon mempelai

⁵ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Gema Insani Press, Bandung, 1994, hlm. 64.

⁶ *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan*, Fokus Media, Bandung, 2005, hlm. 3.

laki-laki kepada calon mempelai wanita dan menjadi salah satu syarat syahnya suatu pernikahan.

Namun ternyata fakta yang ditemukan penulis dilapangan untuk penyebutan jumlah mahar waktu akad nikah menjadi salah satu syarat yang tak boleh ditinggalkan ketika melangsungkan akad tersebut, bahkan pemahaman masyarakat menjadi keliru ketika mereka mempersepsikan bahwa wajib hukumnya menyebutkan jumlah, bentuk, dan jenis, dari mahar itu sendiri ketika akad nikah berlangsung. Sehingga akibatnya akad nikah yang dilaksanakan menurut mereka tanpa menyebutkan jumlah, jenis, dan bentuknya adalah sesuatu hal yang batal ataupun tidak sah, hal ini tentunya bertentangan dengan apa yang terdapat di dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal (34) ayat 1 dan 2 sebagai berikut:

- (1) Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan.
- (2) Kelalaian menyebutkan jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan masih terutang, tidak mengurangi sahnya perkawinan.

Oleh sebab itu penulis pada kesempatan kali ini mencoba untuk mendeskripsikan hal tersebut dengan membuat sebuah penelitian dengan mengangkat judul “Persepsi Masyarakat Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Terhadap Penyebutan Jumlah Mahar Dalam Sighot Akad Nikah (Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam)”

H. Rumusan Masalah

Dari gambaran latar belakang masalah di atas terdapat beberapa hal yang mungkin terjadi kesalahpahaman tentang hukum Islam, sehingga berakibat sah atau tidaknya suatu akad nikah yang dilangsungkan, maka oleh sebab itu penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut yaitu :

1. Apa relevansi persepsi masyarakat Kecamatan Padangsidempuan Tenggara terhadap hukum penyebutan jumlah mahar dalam sighthot akad nikah ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimana persepsi masyarakat Kecamatan Padangsidempuan Tenggara terhadap penyebutan jumlah mahar dalam sighthot akad nikah?

I. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apa hukum penyebutan jumlah mahar dalam sighthot akad nikah ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat Kecamatan Padangsidempuan Tenggara terhadap penyebutan jumlah mahar dalam sighthot akad nikah.

Penelitian dan pembahasan skripsi ini diharapkan memberi kegunaan sebagai berikut:

1. Menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang persepsi masyarakat Kecamatan Padangsidempuan Tenggara terhadap penyebutan jumlah mahar dalam sighthot akad nikah.
2. Sebagai sumbangan pemikiran kepada masyarakat muslim, terkait tentang bagaimana hukum penyebutan jumlah mahar dalam sighthot akad nikah.
3. Penelitian awal bagi peneliti lain yang memiliki keinginan membahas pokok masalah yang sama.
4. Memenuhi syarat-syarat dan melengkapi tugas untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Islam dalam Ilmu Syari'ah pada Jurusan Syari'ah STAIN Padangsidempuan.

J. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kesimpangsiuran pengertian dan penafsiran dalam mengartikan judul ini, maka penulis memberikan batasan istilah-istilah yang ada sebagai berikut:

1. Persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu, serapan, proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya. Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh penginderaan. Penginderaan adalah merupakan suatu proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat yaitu alat indera.⁷
2. Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh semua kebudayaan yang mereka anggap sama.
3. Penyebutan adalah proses, cara, perbuatan menyebut atau menyebutkan.
4. Jumlah adalah banyaknya (tentang bilangan atau sesuatu yang dikumpulkan menjadi satu).
5. Mahar adalah pemberian wajib baik berupa uang ataupun barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah.⁸
6. Akad nikah adalah suatu perjanjian, ataupun ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.
7. Kompilasi Hukum Islam adalah Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, sebagai kitab yang menjadi sumber rujukan umat muslim di Indonesia, pada masalah pernikahan, warisan, dan wakaf.

Dengan demikian yang dimaksud dalam penelitian ini sesuai dengan judul tersebut adalah suatu kajian tentang tanggapan ataupun pandangan

⁷ Bimo Walgito, *Psikologi Sosial Suatu Pengantar*, Andi Offset, Yogyakarta, 1978, hlm. 53.

⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001, hlm. 203.

mengenai penyebutan jumlah mahar dalam sighthot akad nikah ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam.

K. Kerangka Teori

1. Persepsi

Persepsi secara etimologi adalah pengamatan, penyusunan dorongan-dorongan dalam kesatuan-kesatuan, hal mengetahui melalui indera, tanggapan (indera), daya memahami.⁹ Persepsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu, serapan, perlu diteliti, proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya.¹⁰ Sedangkan persepsi dalam buku karangan Chaplia adalah berasal dari kata Perception (persepsi) yang artinya proses mengetahui atau mengenali objek dan kejadian objektif dengan bantuan indera.¹¹

Dalam Ilmu Komunikasi, persepsi adalah inti komunikasi, sedangkan penafsiran (interpretasi) adalah inti persepsi yang identik dengan penyandian-balik (decoding) dalam proses komunikasi. Hal ini jelas nampak pada defenisi John R. Wenburg dan William W. Wilmot “Persepsi dapat didefinisikan sebagai cara organisme memberi makna“, Rudolph F Verderber “Persepsi adalah proses menafsirkan infomasi inderawi, atau J. Cohen “persepsi didefinisikan sebagai interpretasi bermakna atas sensasi sebagai representative objek eksternal; persepsi adalah pengetahuan yang tampak mengenai apa yang ada di luar sana¹²

Persepsi disebut inti komunikasi, karena jika persepsi kita tidak akurat tidak mungkin kita berkomunikasi dengan efektif. Persepsilah yang

⁹ Adi Satrio, *Kamus Ilmiah Populer*, Visi 7, Jakarta, 2005, hlm. 453.

¹⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Op.Cit.*, hlm. 863.

¹¹ C. P. Chaplia, *Kamus Lengkap Psikologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 358.

¹² Dedi Mulyana, *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2002, hlm. 167.

menentukan dan mengabaikan pesan yang lain. Semakin tinggi kesamaan antar individu, semakin mudah dan semakin sering mereka berkomunikasi dan sebagai konsekuensinya semakin cenderung bentuk kelompok budaya atau kelompok identitas.

Untuk lebih memahami persepsi, berikut adalah beberapa definisi persepsi lainnya :

- a. Brian Fellows, Persepsi adalah proses yang memungkinkan suatu organisme menerima dan menganalisis informasi.
- b. Kenneth A. sereno, persepsi adalah sarana yang memungkinkan kita memperoleh kesadaran akan sekeliling dan lingkungan kita.
- c. Philip Goodarce, Persepsi adalah proses mental yang digunakan untuk mengenali rangsangan.
- d. Joseph A DeVito, Persepsi adalah proses dengan mana kita menjadi sadar akan banyaknya stimulus yang mempengaruhi indera kita.¹³

Persepsi meliputi penginderaan (sensasi) melalui alat-alat indera kita (yakni indera peraba, penglihat, pencium, pengecap dan pendengar), atensi, dan interpretasi. Sensasi merujuk pada pesan yang dikirimkan ke otak lewat penglihatan, pendengaran, sentuhan, penciuman, dan pengecap. Reseptor inderawi: mata, telinga, kulit dan otot, hidung. Dan lidah adalah penghubung antara otak manusia dan lingkungan sekitar. Mata bereaksi terhadap gelombang cahaya, telinga terhadap gelombang suara, kulit terhadap temperatur dan tekanan, hidung terhadap bau-bauan dan lidah terhadap rasa. Lalu rangsangan-rangsangan ini dikirimkan ke otak.

Persepsi manusia sebenarnya terbagi dua: Persepsi terhadap objek (lingkungan fisik) dan persepsi terhadap manusia. Persepsi terhadap manusia lebih sulit dan kompleks, karena manusia bersifat dinamis.

2. Mahar.

¹³ *Ibid*, hlm. 168.

Mahar adalah nama suatu benda yang wajib diberikan oleh seorang pria kepada seorang wanita yang disebut dalam akad nikah sebagai pernyataan persetujuan antara pria dan wanita itu untuk hidup bersama sebagai suami isteri. Mahar adalah harta atau manfaat yang wajib diberikan oleh seorang pria terhadap seorang wanita dengan sebab nikah atau watha'. Mahar itu sunnat disebutkan jumlah atau bentuk barangnya dalam akad nikah. Apa saja barang yang ada nilai (harga) nya sah untuk dijadikan mahar, jika tidak menyebutkan mahar di dalam akad nikah tetap sah akad yang dilangsungkan tersebut, dan wajib membayar mahar misil.

Dari yang ada di dalam pembahasan buku-buku fiqih dapat disimpulkan bahwa mahar itu berupa pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita baik berbentuk barang, uang maupun berbentuk jasa yang tidak bertentangan dengan agama Islam. Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, jenis dan bentuknya telah disepakati kedua belah pihak, apabila sudah disepakati bentuk, jumlah dan jenisnya maka dengan sendirinya mahar tersebut mengikat kedua belah pihak.

Besar dan bentuk mahar senantiasa hendaknya berpedoman kepada sifat kesederhanaan dan ajaran kemudahan yang dianjurkan Islam, sehingga besar bentuk mahar itu tidak sampai memberatkan calon mempelai pria.¹⁴

L. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan memahami pembahasan ini maka penulis membuat sistematika sebagai berikut:

¹⁴ Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, C.V. Thoha Putra, Semarang, 1993, hlm. 81.

Bab I merupakan bab pendahuluan yang merupakan gambaran umum dari penelitian dan meletakkan masalah tersebut memang layak untuk diteliti. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, batasan istilah, kerangka teori, serta sistematika pembahasan.

Bab II merupakan penjelasan tentang landasan teori, untuk mengkaji masalah yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah maka perlu dibuat suatu landasan teoritis untuk menguji apakah masalah yang ditemukan mempunyai relevansi dengan teori yang ada, bab ini terdiri dari, pengertian persepsi, faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi, pengertian mahar, hukum penyebutan jumlah mahar ditinjau dari fiqih dan KHI.

Bab III untuk mendeskripsikan data yang diperoleh serta mengolahnya, maka dalam bab ini memuat pembahasan mulai dari lokasi penelitian, populasi dan sampel teknik pengumpulan data, instrumen pengumpulan data dan analisa data.

Bab IV merupakan analisa data yang telah diperoleh deskripsi data serta analisis penulis.

Bab V merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran yang dianggap perlu dan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

BAB II

KAJIAN TEORITIS TENTANG MAHAR

A. Pengertian Mahar

Mahar adalah nama suatu benda yang wajib diberikan oleh seorang pria kepada seorang wanita yang disebut dalam akad nikah sebagai pernyataan persetujuan antara pria dan wanita itu untuk hidup bersama sebagai suami isteri. Mahar adalah harta atau manfaat yang wajib diberikan oleh seorang pria terhadap seorang wanita dengan sebab nikah atau watha'. Mahar itu sunnat disebutkan jumlah atau bentuk barangnya dalam akad nikah. Apa saja barang yang ada nilai (harga) nya sah untuk dijadikan mahar, jika tidak menyebutkan mahar di dalam akad nikah tetap sah akad yang dilangsungkan tersebut, dan wajib membayar mahar misil.

Dari yang ada di dalam pembahasan buku-buku fiqih dapat disimpulkan bahwa mahar itu berupa pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita baik berbentuk barang, uang maupun berbentuk jasa yang tidak bertentangan dengan agama Islam. Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, jenis dan bentuknya telah disepakati kedua belah pihak, apabila sudah disepakati bentuk, jumlah dan jenisnya maka dengan sendirinya mahar tersebut mengikat kedua belah pihak.

Besar dan bentuk mahar senantiasa hendaknya berpedoman kepada sifat kesederhanaan dan ajaran kemudahan yang dianjurkan Islam, sehingga besar dan bentuk mahar itu tidak sampai memberatkan calon mempelai pria.¹⁵

Pemberian mahar langsung diberikan kepada calon mempelai wanita, mahar tersebut menjadi hak sepenuhnya calon mempelai wanita tersebut. Dalam

¹⁵ Djamaan Nur, *Loc Cit.*

pada itu calon mempelai wanita berhak merelakan penggunaannya oleh pihak calon mempelai wanita di kemudian hari.¹⁶

Pembayaran mahar hendaknya dilakukan dengan kontan, dalam pada itu apabila calon mempelai wanita menyetujui pembayaran mahar dengan cara ditangguhkan, baik untuk seluruhnya atau untuk sebagian. Maka yang belum dibayar kontan pembayarannya menjadi hutang bagi calon mempelai pria. Hutang mahar seperti itu wajib dilunasi sesuai dengan perjanjian. Jika calon mempelai wanita rela menghapuskan hutang itu dan tidak menuntut pembayarannya sebesar apa yang dihapuskan itu, maka lunaslah mahar tersebut.¹⁷

Ketentuan tentang mahar juga telah ditetapkan oleh Allah Swt dalam Surah An-Nisa' ayat 4 dan 24. sebagaimana berikut:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا

مَرِيئًا ﴿٤﴾

Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.¹⁸

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۖ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۖ فَمَا

¹⁶ *Ibid*, hlm. 82.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 87.

¹⁸ Al-Qur'an, Surah An-Nisa' ayat 4, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, 1989, hlm. 115.

أَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا

تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٤﴾

Artinya: Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.¹⁹

Dari uraian di atas jelaslah bahwa mahar adalah pemberian pria kepada wanita sebagai pemberian wajib, bukan sebagai pemberian ganti rugi. Dalam hal itu mahar adalah untuk memperkuat hubungan dan menumbuhkan tali kasih sayang dan saling cinta mencintai antara kedua suami isteri, dengan syari'at mahar ini bahwa Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan wanita. Islam juga memberikan hak dan wewenang untuk mengurus harta wanita itu dan mengurus dirinya sendiri.²⁰

1. Kadar Mahar

Mengenai besarnya mahar, maka fuqaha telah sepakat bahwa bagi mahar itu tidak ada kadar tertinggi. Kemudian mereka berbeda pendapat tentang batas terendahnya. Imam Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur dan fuqaha Madinah dari kalangan tabi'in berpendapat bahwa bagi mahar tidak ada batasan terendahnya. Segala sesuatu yang dapat menjadi harga bagi

¹⁹ Al-Qur'an, Surah An-Nisa ayat 24, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, 1989, hlm. 120.

²⁰ Djamaan Nur, *Op Cit*, hlm. 83.

sesuatu yang lain dapat dijadikan mahar, pendapat ini juga dikemukakan oleh Wahab dari kalangan pengikut Imam Malik.

Segolongan fuqaha mewajibkan penentuan batas terendahnya, kemudian mereka berselisih dalam dua pendapat. Pendapat yang pertama dikemukakan oleh Imam Malik dan para pengikutnya, sedang pendapat kedua dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya. Imam Malik berpendapat bahwa sedikit-dikitnya mahar adalah seperempat dinar mas, atau perak seberat tiga dirham timbangan, atau barang yang sebanding dengan tiga dirham tersebut. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa sedikit-dikitnya mahar adalah sepuluh dirham, menurut yang lain adalah lima dirham sedang menurut yang lain lagi adalah empat puluh dirham.

Pangkal silang pendapat ini adalah dua perkara:

Pertama: Ketidak jelasan akad nikah itu sendiri antara kedudukannya sebagai jenis pertukaran, di mana yang dijadikan pegangan padanya adalah kerelaan menerima ganti baik sedikit atau banyak, seperti halnya dalam jual beli dan kedudukannya sebagai salah satu ibadah yang oleh karenanya sudah ada ketentuannya. Hal yang demikian itu ditinjau dari segi bahwa mahar itu seorang lelaki dapat memiliki jasa seorang wanita untuk selamanya. Tetapi ditinjau dari segi adanya larangan mengadakan persetujuan untuk meniadakan mahar, maka mahar itu mirip dengan ibadah.

Kedua: Adanya pertentangan antara qiyas yang menghendaki adanya pembatasan mahar, dengan mafhum hadits yang tidak menghendaki adanya pembatasan. Qiyas yang menghendaki adanya pembatasan adalah seperti yang telah dikatakan, bahwa pernikahan adalah ibadah sedang ibadah-ibadah itu sudah ada ketentuan-ketentuannya.²¹ Mengenai hadits yang mafhumnya menghendaki tidak ada pembatasan mahar adalah hadits Sahl bin Sa'ad as-Sa'idi yang telah disepakati shahihnya sebagaimana berikut:

²¹ Ibnu Rusdy, *Bidayatul Mujtahid*, CV. As-Syifa', Semarang, 1996, hlm. 386.

عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله جئت اهب لك نفسي فنظر اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوبه ثم طأ طأ رسول الله صلى الله عليه وسلم راسه فلما رأت المرأة انه لم يقض فيها شيئاً جلست فقام رجل من اصحابه فقال يا رسول الله ان لم تكن بها حاجة فزوجنيها قال: فهل عندك من شيء؟ فقال: لا، والله يا رسول الله فقالت اذهب الى اهلك فانظر هل تجد شيئاً؟ فذهب ثم رجع فقال والله ما وجدت شيئاً. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظر ولو خاتماً من حديد فذهب ثم رجع فقال، لا، والله يا رسول الله ولا خاتماً من حديد ولكم هذا ازاري. قال (سهل) ما له رداء قلبه نصفه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع بازارك؟ ان لبسته لم يكن عليها منه شيء. وان جيبته لم يكن عليك مند شيء. فجلس الرجل حتى اذا طال مجلسه قام فراه رسول الله صلى الله عليه وسلم مولياً فأمر به فدعا به فلما جاء قال ماذا معك من القرب؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا عددها. فقال: تقرأهن عن ظهر قلبك؟ قال نعم. قال: اذهب فقد ملكتها بما معك من القرآن. (متفق عليه واللفظ لملم). وفي رواية: قال له انطلق قد زوجتكها فعلمها من القرآن. وفي رواية للبخاري امكنا كها بما معك من القرآن.²²

Artinya: Dari sabal bin Sa'ad As Sa'idi r,a beliau berkata: Seorang perempuan datang menghadap Rasulullah SAW. Seraya berkata: Ya, Rasulullah saya datang untuk menyerahkan diriku kepadamu. Lalu Rasulullah SAW. Memperhatikan perempuan itu, beliau menangkap pandangannya dan memperhatikannya betul-betul. Kemudian beliau menundukkan kepalanya. Setelah perempuan itu melihat/yakin bahwa Rasulullah SAW. tidak memberikan keputusan sedikitpun tentang dirinya, maka dia duduk. Lalu bangkitlah seorang lelaki dari kalangan sahabat seraya berkata: Ya Rasulullah jika engkau tidak membutuhkan perempuan itu, maka kawinkanlah saya dengan dia. Lalu beliau bertanya: apakah ada sesuatu padamu? Dia menjawab: tidak. Demi Allah Ya Rasulullah saya tidak mempunyai apa-apa. Beliau bersabda: pergilah engkau kepada keluargamu, lalu perhatikan. Mungkin kamu mendapatkan sesuatu. Setelah dia pergi kemudian dia kembali seraya mengatakan: Tidak ada, demi Allah Saya tidak mendapat apa-apa dari keluarga saya. Rasulullah SAW. Bersabda lagi: lihat lagi walaupun hanya sebetuk cincin besi. Setelah dia pergi kemudian dia kembali lagi seraya berkata: tidak ada. Demi Allah walaupun hanya sebetuk cincin besi, akan tetapi inilah sarung saya. Kata Sahal. Dia tidak mempunyai selendang lagi sekiranya diberikan perempuan itu separuhnya. Lalu Rasulullah

²² Adib Bisri Musthofa, *Shahih Muslim*, CV. As-Syifa', Semarang, 1992, hlm. 781.

SAW. Bersabda dan bertannya: Apa yang akan kamu perbuat dengan sarungmu jika sarung itu kamu pakai, maka tidak ada sedikitpun bagi perempuan itu. Dan jika perempuan itu memakainya maka kamu tidak mempunyai sedikitpun. Lalu lelaki itu duduk sehingga setelah lama duduknya, maka dia bangkit dan Rasulullah SAW. melihatnya beranjak pergi. Lalu beliau memerintahkan sahabat untuk memanggilnya kembali. Setelah dia duduk kembali, lalu Rasulullah SAW bertanya : apakah ada ayat-ayat al-Qur'an yang kamu hafal dia menjawab : saya menghafal surat itu dan surat itu sambil menyebutkan suroh yang dia hafal. Rasulullah SAW. Bertanya lagi: apakah kamu menghafalnya diluar kepala? Dia menjawab : ya. Beliau bersabda: pergilah engkau, saya sudah menikahkan engkau dengan dia dengan mahar al-Qur'an yang kamu hafal (mutaffaun alaih) dan susunan matan itu menurut riwayat Muslim.

2. Akad Nikah

Rukun yang pokok dalam perkawinan adalah, ridhonya laki-laki dan perempuan dan persetujuan mereka untuk mengikat hidup berkeluarga. Karena perasaan ridho dan setuju itu bersifat kejiwaan yang tidak dapat dilihat dengan mata kepala, karena itu harus ada lambang yang tegas untuk menunjukkan kemauan mengadakan ikatan bersuami isteri. Perlambang itu diutarakan dengan kata-kata oleh kedua belah pihak yang melakukan akad, pernyataan pertama sebagai menunjukkan kemauan untuk membentuk hubungan suami isteri disebut “ Ijab” dan pernyataan kedua yang dinyatakan oleh pihak yang mengadakan akad berikutnya untuk menyatakan rasa ridho dan setujunya disebut “Qabul” , dari sini kemudian para ahli fiqih menyatakan bahwa syarat perkawinan (nikah) adalah ijab dan qabul.

a. Syarat Ijab Qabul

Untuk terjadinya akad yang mempunyai akibat-akibat hukum pada suami isteri haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Kedua belah pihak sudah tamyiz, bila salah satu pihak ada yang gila atau masih kecil dan belum tamyiz (membedakan benar dan salah), maka pernikahannya tidak sah.
- 2) Ijab Qabulnya dalam satu majelis, yaitu ketika mengucapkan ijab qabul tidak boleh diselingi dengan kata-kata lain, atau menurut adat dianggap ada penyelingan yang menghalangi peristiwa ijab dan qabul.

Tetapi di dalam ijab dan qabul tidak ada syarat harus langsung bila mana majelisnya berjalan lama dan antara ijab qabul ada tenggang waktu, tetapi tanpa menghalangi upacara ijab dan qabul maka tetap dianggap satu majelis, sama dengan ini pendapat golongan Hanafi dan Hanbali.

Dalam kitab mughni disebutkan bila ada tenggang waktu antara ijab dan qabul maka hukumnya tetap sah jika masih dalam satu majelis juga tidak diselingi oleh sesuatu yang mengganggu. Karena dipandang satu majelis selama terjadinya upacara akad nikah, dengan alasan sama dengan penerimaan tunai bagi barang yang disyaratkan diterima tunai, sedangkan bagi barang yang tidak disyaratkan tunai penerimaannya, barulah di sana dibenarkan hak khiyar. Bila mana sebelum dilakukan qabul telah terpisah maka ijabnya batal. Karena makna ijab disini telah hilang. Sabab, menghalangi bisa dilakukan oleh pihak laki-laki dengan jalan berpisah diri, dengan demikian tidak terlaksana qabulnya. Begitu pula kalau kedua-duanya sibuk dengan sesuatu yang mengakibatkan terputusnya ijab dan qabul.

- 3) Hendaklah ucapan qabul tidak menyalahi ucapan ijab, kecuali lebih baik dari ucapan ijabnya sendiri yang menunjukkan pernyataan persetujuannya yang lebih tegas jika pengijab mengatakan: Aku kawinkan kamu dengan anak perempuanku Anu, dengan mahar Rp. 100,- Umpamanya, lalu qabul menyambut: Aku menerima nikahnya

dengan Rp. 200,- maka nikahnya sah, sebab qabulnya memuat hal yang lebih baik (lebih tinggi nilainya) dari yang dinyatakan pengijab

- 4) Pihak-pihak yang melakukan akad harus dapat mendengarkan pernyataan masing-masingnya dengan kalimat yang maksudnya menyatakan terjadinya pelaksanaan akad nikah, sekalipun kata-katanya ada yang tidak dipahami, karena yang dipertimbangkan di sini adalah maksud dan niat, bukan mengerti setiap kata-kata yang dinyatakan dalam ijab dan qabul.

b. Kata-kata dalam Ijab dan Qabul

Dalam melakukan ijab qabul haruslah dipergunakan kata-kata yang dapat dipahami oleh masing-masing pihak yang melakukan akad nikah sebagai menyatakan kemauan yang timbul dari kedua belah pihak untuk menikah, dan tidak boleh menggunakan kata-kata yang samar atau kabur. Ibnu Taimiyah mengatakan: Akad nikah, ijab qabulnya bisa dilakukan dengan bahasa atau perbuatan apa saja yang oleh masyarakat umumnya dianggap sudah menyatakan terjadi nikah. Sehubungan dengan masalah aqad ini para ahli fiqih pun sependapat bahwa di dalam qabul boleh digunakan kata-kata dan bahasa apa saja, tidak terikat kepada suatu bahasa atau kata khusus, asalkan kata-kata itu dapat menyatakan adanya rasa ridho dan setuju, misalnya: Saya terima, saya setuju, saya laksanakan dan sebagainya. Adapun ijab, maka para ulama sepakat boleh menggunakan kata-kata nikah dan tazwij, atau pecahan dari kedua kata tersebut, seperti: Zawwajtuka, ankahtuka, yang keduanya secara jelas menunjukkan kawin.

Para ahli fiqih mensyaratkan hendaknya ucapan yang dipergunakan dalam ijab qabul bersifat mutlak tidak diembel-embeli

dengan sesuatu syarat, misalnya pengijab mengatakan: Aku kawinkan putriku dengan kamu, lalu pemerimanya menjawab: Saya terima. Maka ijab qabul seperti ini namanya bersifat mutlak, ijab qabul yang telah memenuhi syarat-syaratnya hukumnya sah, yang selanjutnya mempunyai akibat-akibat hukum. Kemudian terkadang ucapan ijab qabul itu diembel-embeli dengan suatu syarat, atau dengan menangguhkan pada suatu waktu yang akan datang, atau untuk waktu tertentu, atau dikaitkan dengan syarat. Dalam keadaan seperti ini maka akad nikahnya dianggap tidak sah.²³

B. Hukum Penyebutan Jumlah Mahar Ditinjau dari Fiqih dan KHI

Peraturan perundang-undangan di Indonesia juga mengatur tentang permasalahan mahar hal ini dapat dilihat pada BAB V Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Sebagaimana berikut:

Pasal 30: Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.

Pasal 31: Penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh agama Islam.

Pasal 32 : Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya.

Pasal 33:

- d. Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai.
- e. Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk sebahagian ataupun seluruhnya, mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang bagi calon mempelai pria.

²³ Sayyid Sabiq, *Op Cit*, hlm. 53-61.

Pasal 34

- (3) Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan.
- (4) Kelalaian menyebutkan jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan masih terutang, tidak mengurangi sahnyanya perkawinan.²⁴

Sebagai salah satu sumber rujukan umat muslim, tentu dalam proses pembentukannya haruslah mengambil sumber-sumber hukum Islam yang lain seperti Al-Qur'an dan Al-Hadits, di atas sudah dimuat bagaimana al-Qur'an membicarakan posisi mahar tersebut serta bagaimana para ulama mengistinbathkan hukumnya. Hadits yang mengatakan sunnah hukumnya menyebutkan jumlah mahar dalam akad nikah. Sebagaimana hadits berikut:

عن عقبه ابن اميرانّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ ٍ : أترض أن أزوّجك فلانة؟ قال : نعم، وقال للمرأة: ترضين أن أزوّجك فلا نا؟ قالت : نعم، فزوّج أحدهما صاحبه فدخل بها ولم يفرص لها صداقا ولم يعطها شيأ. وكان ممن شهد احديبية وكان من شهد احديبية له سهم بخير. فلما حدرته الوفاة قال : إنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم زوّجني فلانة ولم أفرض لها صداقا ولم أعطها شيأ وإني أشهد كم أنّي أعطيتها من صداقها سهمى بخبير. فأخزت سهمها فبا عته بما ء ألف (روه أبو داود).²⁵

Artinya: “Bahwa Nabi SAW, bertanya kepada seorang lelaki, “apakah engkau suka jika kukawinkan dengan si fulan?” lelaki itu menjawab, “ya” kemudian Nabi SAW bertanya kepada wanita yang dimaksud, “apakah engkau suka kukawinkan dengan si fulan?” wanita itu menjawab “ya”. Kemudian Nabi SAW sendirilah yang menikahkan keduanya, lalu lelaki itu menggauli istrinya tanpa menentukan suatu mahar pun dan tidak juga memberinya suatu maskawin pun. Lelaki itu termasuk orang yang ikut hadir dalam perjanjian Hudaibiyyah, dan setiap orang yang ikut hadir di Hudaibiyyah memperoleh bagian dari tanah Khaibar. Ketika lelaki itu akan meninggal dunia ia berwasiat, “sesungguhnya Rasulullah SAW telah mengawinkanku dengan si fulanah, tetapi aku tidak menentukan sesuatu mahar pun untuknya dan tidak pula memberinya suatu maskawin. Dan sekarang aku bersaksi dihadapan kalian, bahwa bagianku dari tanah

²⁴ Abdul Gani Abdullah, *Loc Cit.*

²⁵ Bey Arifin dkk, *Sunan Abu Daud*, CV. As-Syifa, Semarang, 1992, hlm. 41.

Khaibar kuberikan kepadanya sebagai ganti dari maskawinnya.” Kemudian wanita itu mengambil bagian suaminya lalu menjualnya dengan harga seratus ribu. (Riwayat Abu Dawud)”

Di dalam Hadits ini terkandung pengertian tidak wajib bagi sahnya nikah menyebutkan maskawin, tetapi sunnat saja, untuk menghindari perselisihan dan agar sepasang suami isteri tenang, sebagaimana disunnatkan pula memberi sesuatu kepadanya sebelum pertama kali menggaulinya sebagai penghormatan kepadanya dan kepada keluarganya.²⁶

Jika di dalam suatu akad nikah tidak disebutkan jumlah dan bentuk mahar, maka nikah tersebut sah dan nikah itu disebut dengan nikah takwil. Mempelai pria wajib membayar mahar misil kepada mempelai wanita. Mahar misil yaitu mahar yang seharusnya diberikan kepada mempelai wanita yang jumlah dan bentuknya sama dengan yang harus diterima oleh wanita lain. Ukuran kesamaan itu terletak pada segi umur, kecantikan, harta, akal, agama, kegadisannya, kejandaannya dan lain sebagainya ketika akad nikah itu dilangsungkan. Jika faktor-faktor tersebut berbeda, maka akan berbeda pula maharnya.

Ada juga ulama yang memakai ukuran mahar ini kepada saudara wanita kandungnya, bibinya, putri-putri bibinya dan lain-lain. Jika dalam suatu akad nikah jumlah dan bentuk mahar sudah ditentukan, tetapi belum diberikan dan suami isteri itu cerai sebelum melaksanakan hubungan kelamin, maka si pria hanya wajib membayar setengah mahar dari yang telah ditentukan.²⁷

Asy-Syafi'i r.a. mengatakan tentang akad nikah itu ada dua perkara: salah satu dari keduanya itu, akad (ikatan) perkawinan. Dan yang satu lagi maskawin (mahar) yang wajib dengan akad itu, maka tidak batal akad, selain

²⁶ Manshur Ali Nashif, *Mahkota Pokok-Pokok Hadis Rasulullah SAW, Jilid II*, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 1993, hlm. 901.

²⁷ Djamaan Nur, *Op cit*, hlm. 86.

dengan yang kami terangkan akad itu batal, yang diakadkan dengan yang terlarang dari padanya. Tidaklah mahar itu dari pada yang membatalkan akad dan yang membaikkanya dengan sesuatu jalan. Adakah tidak anda melihat, bahwa akad nikah dengan tanpa maskawin yang disebutkan itu, adalah sah.²⁸ Sunnat apabila disebutkan pada waktu akad nikah, dan tidak mengapa apabila tidak disebutkan.²⁹

Di dalam kitab I'anut Thalibin dikatakan pada pasal as-Sidaq, mahar adalah apa yang mewajibkan pernikahan atau dengan bersetubuh dan dikatakan demikian karena syariat as-Sidaq (mahar) meniadakannya tidak boleh dalam perkawinan. Karena kata-kata sidaq dinamakan juga mahar, nihlah, faridah, hiba', ajir, 'aqir, 'ala'ik dan sunat dikatakan pada waktu akad.³⁰ Di dalam kitab al-Bajuri juz 2 disebutkan apabila tidak dikatakan mahar pada waktu akad nikah maka akad tersebut tetap sah dengan makna tafwid.³¹

C. Pengertian Persepsi

Persepsi secara etimologi adalah pengamatan, penyusunan, dorongan-dorongan dalam kesatuan-kesatuan hal mengetahui melalui indera, tanggapan, (indera) daya memahami.³² Persepsi menurut Buku Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu, serapan, perlu diteliti, proses seseorang mengetahui melalui pancainderanya.³³ Dalam Psikologi Komunikasi, persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan, persepsi ialah memberikan makna pada stimulus inderawi

²⁸ Al-Imam Asy-Syafi'i, *AL-Umm, Jilid III*, Beirut, Darul Fikri, 2002, hlm. 78.

²⁹ Departemen Agama, *Ilmu Fiqih Jilid II*, tth, Jakarta, 1985, hlm. 110.

³⁰ Abu Bakar al-Masyhur, *I'anut Thalibin Juz III*, Toha Putra, Semarang, tth, hlm. 345.

³¹ Ibrohim al-Bajuri, *Al-Bajuri Juz II*, Toha Putra, Semarang, tth, hlm. 117.

³² Adi Satrio, *Kamus Ilmiah Populer*, Visi 7, Jakarta, 2005, hlm. 453.

³³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Op.Cit* hlm. 863.

(sensory stimulus). Hubungan sensasi dengan persepsi sudah jelas, sensasi adalah bagian dari persepsi.³⁴

Menurut Sarlito Wirawan Sarwono persepsi adalah kemampuan untuk membedakan, mengelompokkan, memfokuskan, atau kemampuan untuk mengorganisasikan pengamatan. Dan pengorganisasian dalam persepsi menurut beliau mengikuti beberapa prinsip yaitu :

1. Wujud dan latar. Obyek-obyek yang kita amati disekitar kita selalu muncul sebagai wujud (figur) dengan hal-hal lainnya sebagai latar (ground). Misal, kalau kita melihat sebuah meja dalam kamar maka meja itu akan tampil sebagai wujud dan benda-benda lainnya yang ada di kamar akan menjadi latar.
2. Pola pengelompokan. Hal-hal tertentu cenderung kita kelompok-kelompokan dalam persepsi kita dan bagaimana cara kita mengelompok-kelompokan akan menentukan bagaimana kita mengamati hal-hal tersebut. Akan tetapi pada pengamatan yang menetap dalam diri manusia diperoleh melalui pengalaman. Ada beberapa pola pengamatan yang menetap;
 - a. Ketetapan warna, sesuatu hitam akan tetap diamati sebagai hitam, baik di bawah sinar terang maupun ditempat yang agak gelap.
 - b. Ketetapan bentuk, sebuah pintu misalnya akan kita amati sebagai benda yang berbentuk empat persegi panjang, meskipun dari sudut pandangan tertentu pintu itu dapat tampak sebagai jajaran genjang.
 - c. Ketetapan ukuran, pohon setinggi dua meter kalau dilihat jauh mungkin akan tampak sangat kecil tetapi kita tetap mempersepsikannya sebagai benda yang tinggi dan besar.
 - d. Ketetapan letak, dalam kendaraan yang berjalan kita pohon-pohon dan tiang listrik bergerak, tetapi dalam persepsi kita pohon dan tiang listrik itu tetap ditempatnya masing-masing, tidak bergerak.

³⁴ C.P. Chaplia, *Kamus Lengkap Psikologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm.358.

D. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi

Namun meskipun demikian menurut Sarlito, persepsi antara satu orang dengan orang lain biasa berbeda. Perbedaan ini dapat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu :

1. Perhatian.

Perhatian merupakan tahap awal persepsi karena perhatian merupakan cara menyeleksi pesan-pesan dari himpunan data yang masuk. Sementara itu rangsangan yang sangat intens yang lebih kecil, lebih besar, lebih terang, atau lebih gelap mendapatkan perhatian. Biasanya kita tidak dapat menangkap sebuah rangsangan yang ada disekitar kita sekaligus. Kita biasanya memfokuskan perhatian pada satu orang dengan orang lainnya menyebabkan perbedaan persepsi di antara mereka.

2. Set.

Set adalah harapan seorang akan rangsangan yang akan timbul. Perbedaan set akan menyebabkan perbedaan persepsi.

3. Kebutuhan.

Kebutuhan sesaat maupun yang menetap pada diri seseorang akan mempengaruhi persepsi orang tersebut. Misalnya, A dan B berjalan-jalan di pusat pertokoan. A yang kebetulan sedang lapar mempersepsikan kompleks itu penuh dengan restoran-restoran yang berisikan makanan lezat sedangkan si B yang sedang ingin membeli pakaian mengamati kompleks sebagai deretan toko baju. Artinya, kebutuhan-kebutuhan yang berbeda akan menyebabkan perbedaan persepsi.

4. Sistem Nilai.

Sistem nilai dalam suatu masyarakat dapat mempengaruhi persepsi. Eksperimen di Amerika menunjukkan bahwa anak-anak yang berasal dari keluarga miskin mempersepsi bahwa mata uang logam lebih besar dari pada

ukuran yang sebenarnya dan gejala ini ternyata tidak terdapat pada anak-anak yang berasal dari keluarga kaya.

5. Ciri Kepribadian

Ciri kepribadian juga dapat mempengaruhi persepsi. Misalnya A dan B bekerja pada kantor yang sama dibawah pengawasan satu orang atasan. A yang pemalu dan penakut akan mempersepsikan atasannya sebagai tokoh yang menakutkan dan perlu dijauhi, sedangkan yang punya kepercayaan diri menganggap atasannya sebagai tokoh yang dapat diajak bergaul seperti orang biasa lainnya.

6. Gangguan Kejiwaan.

Gangguan kejiwaan dapat menimbulkan kesalahan persepsi yang disebut dengan halusinasi. Misalnya, penderita skizofrenia dapat mendengar suara-suara atau melihat benda-benda yang tidak terdengar atau terlihat orang lain atau melihat suatu benda jauh berbeda dari bentuknya yang asli.³⁵

Menurut Ensiklopedi ada beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi, yaitu:

1. Latar belakang pengetahuan dan pendidikan

Orang yang berpendidikan tinggi mungkin akan mempersepsikan sebuah film komedi menyebalkan tetapi orang yang tidak berpendidikan mempersepsikan film tersebut lucu.

2. Sosial-Ekonomi

Harga makanan di restoran mewah akan dipersepsikan mahal oleh orang miskin, tetapi dipersepsikan murah bagi orang kaya.

3. Pengalaman

³⁵ Sarlito Wirawan Sarwono, *Pengantar Umum Psikologi*, Bulan Bintang, Jakarta, 1976, hlm. 39-42.

Kegiatan naik gunung bagi orang yang berpengalaman naik gunung dipersepsikan sebagai rekreasi, sedangkan bagi orang yang belum pernah naik gunung akan dipersepsikan sulit dan melelahkan.

4. Harapan

Seorang ibu yang mengharapkan anaknya menjadi juara dalam lomba menyanyi akan mempersepsikan suara sang anak indah sekali, padahal bagi para juri yang terbiasa menilai, suara sang anak akan dipersepsikan biasa saja.

5. Usia

Seorang anak kecil akan mempersepsikan gundukan pasir yang agak tinggi sebagai gunung.

6. Jenis kelamin

Seorang perempuan akan mempersepsikan olah raga tinju sebagai tontonan tentang kekejaman, sedangkan bagi laki-laki tinju dianggap sebagai hiburan.

7. Kepribadian

Orang yang cenderung melihat sesuatu secara negatif maka dalam mempersepsikan segala sesuatu cenderung melihat dari sisi negatifnya.

8. Kecerdasan

Orang yang pandai akan mempersepsikan sebuah iklan secara kritis dan tidak langsung percaya, tetapi bagi orang yang kurang pandai mungkin akan langsung percaya pada iklan tersebut.

9. Kondisi yang orang yang menginterpretasikannya

Suatu makanan dapat dipersepsikan menimbulkan keinginan untuk makan segera bagi orang yang lapar, tetapi dapat dipersepsikan biasa saja bagi orang yang masih kenyang atau bahkan memuahkan bagi orang yang sakit.

10. Situasi disekelilingnya

Suatu lelucon akan dipersepsikan lucu dalam suasana pesta ulang tahun, tetapi akan dipersepsikan menyebalkan dalam suasana berkabung.³⁶

Kemudian, dalam psikologi sosial persepsi merupakan proses pencarian informasi untuk dipahami. Alat untuk memperoleh informasi tersebut adalah penginderaan (penglihatan, pendengaran, perabaan dan penciuman) sedangkan alat untuk memahaminya adalah kesadaran (kognisi). Ada dua hal yang ingin diketahui dalam persepsi sosial yaitu keadaan dan perasaan orang atau pihak lain pada saat itu, ditempat tersebut melalui komunikasi baik lisan maupun non lisan.

Orang menggunakan informasi apa saja yang dapat diperoleh guna membentuk kesan terhadap orang atau pihak lain dalam rangka menilai dan menyimpulkan keperibadian mereka. Proses demikian biasa disebut sebagai persepsi diri, yaitu proses bagaimana kita membuat kesan pertama, prasangka apa yang mempengaruhi mereka, jenis informasi apa yang dipakai untuk sampai pada kesan tersebut dan bagaimana akuratnya pesan tersebut.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa persepsi pada intinya adalah pemahaman, penafsiran, pendapat atau respon terhadap sesuatu obyek yang tergantung pada faktor-faktor perangsang, cara belajar, perangkat keadaan jiwa, dan faktor-faktor motivasional yang biasanya berbeda antara seseorang atau satu kelompok dengan yang lain akibat perbedaan kecenderungan dan pengalaman masing-masing.

³⁶ Perpustakaan Nasional RI, "Persepsi", Abdul Aziz Dahlan (ed), *Ensiklopedi Umum Untuk Pelajar*, Ihtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2004, hlm. 71.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan, Propinsi Sumatera Utara. Alasan pemilihan Kecamatan ini sebagai lokasi penelitian adalah dalam praktek yang dilaksanakan masyarakat waktu akad nikah penyebutan jumlah mahar tersebut menjadi salah satu kewajiban. Alasan lain adalah Kecamatan ini jaraknya masih sangat dekat dengan kota sehingga tidak begitu menyulitkan penulis nantinya untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan untuk kelengkapan penulisan skripsi ini, serta melihat kondisi sosial masyarakat di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara yang mempunyai angka perkawinan yang cukup tinggi, khususnya di daerah PT PN III Pijorkoling.

Secara Geograpis Kecamatan ini memiliki luas 2.975 ha, terdiri dari 2 kelurahan dan 16 desa. Dengan jumlah penduduk 27.491 jiwa, dengan perincian 13.884 laki-laki dan 13.607 perempuan dengan jumlah KK sebanyak 6.385 dengan mempunyai batas-batas sebagai berikut:

1. Sebalah utara berbatasan dengan Kecamatan Padangsidimpuan Selatan.
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Selatan.
3. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Selatan.
4. Sebelah barat berbatasan dengan Tapanuli Selatan.

Penelitian ini khusus bagi masyarakat yang beragama Islam di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara. Dengan demikian lokasi penelitiannya dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Desa Labuhan Rasoki

Lokasi Desa Labuhan Rasoki ini mempunyai jarak 17 km dari Kota Padangsidimpuan dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan Bukit Barisan
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tarutung Baru
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Manunggang Jae
- d. Sebelah Utara berbatasan dengan PT PN III

Kemudian luas wilayah Desa Labuhan Rasoki 217.609 ha, dengan jumlah penduduk 1.754 jiwa, dengan jumlah KK 451, dengan komposisi agama yang dianut sebagai berikut:

- a. Islam 50 %
- b. Kristen 50 %
- c. Budha 0 %
- d. Hindu 0 %
- e. Aliran Kepercayaan 0 %

Dengan kondisi sarana dan prasarana yang terdiri dari SD 1 unit, SMP 1 unit, Masjid 2 unit, MDA 1 unit, untuk menghidupi kebutuhan keluarga, masyarakat 93 % berprofesi sebagai petani dan selebihnya wiraswasta, PNS, dll.

2. Labuhan Labo

Lokasi Desa Labuhan Labo ini mempunyai jarak 6 km dari Kota Padangsidempuan dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Selatan
- f. Sebelah Selatan berbatasan dengan PT PN III
- g. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sibio-Bio
- h. Sebelah Utara berbatasan dengan Aek Sibujing

Kemudian luas wilayah Desa Labuhan Labo 307.143 ha, dengan jumlah penduduk 1.263 jiwa, dengan jumlah KK 294, dengan komposisi agama yang dianut sebagai berikut:

- a. Islam 100 %
- b. Kristen 0 %

- c. Budha 0 %
- d. Hindu 0 %
- e. Aliran Kepercayaan 0 %

Dengan kondisi sarana dan prasarana yang terdiri dari SD 1 unit, MDA 1 unit, Masjid 6 unit, untuk menghidupi kebutuhan keluarga, masyarakat 90 % berprofesi sebagai petani karet dan selebihnya wiraswasta, PNS, dll.

3. Desa Perkebunan

Lokasi Desa Perkebunan ini mempunyai jarak 13 km dari Kota Padangsidempuan dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Labuhan Rasoki
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Manunggang Jae
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Huta Koje
- d. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Labuhan Labo

Kemudian luas wilayah Desa Perkebunan 688.47 ha, dengan jumlah penduduk 418 jiwa, dengan jumlah KK 117, dengan komposisi agama yang dianut sebagai berikut:

- a. Islam 98 %
- b. Kristen 2 %
- c. Budha 0 %
- d. Hindu 0 %
- e. Aliran Kepercayaan 0 %

Dengan kondisi sarana dan prasarana yang terdiri dari SD 1 unit, SMA 1 unit, MDA 1 unit, Masjid 1 unit, untuk menghidupi kebutuhan keluarga, masyarakat 90 % berprofesi sebagai karyawan PT PN III.

4. Desa Manunggang Jae

Lokasi Desa Manunggang Jae ini mempunyai jarak 14 km dari Kota Padangsidempuan dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Perkebunan

- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Huta Padang
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan PT PN III
- d. Sebelah Utara berbatasan dengan PT PN III

Kemudian luas wilayah Desa Manunggang Jae 65 ha, dengan jumlah penduduk 1.600 jiwa, dengan jumlah KK 404, dengan komposisi agama yang dianut sebagai berikut:

- a. Islam 100 %
- b. Kristen 0 %
- c. Budha 0 %
- d. Hindu 0 %
- e. Aliran Kepercayaan 0 %

Dengan kondisi sarana dan prasarana yang terdiri dari SD 1 unit, MDA 1 unit, Masjid 4 unit, untuk menghidupi kebutuhan keluarga, masyarakat 80 % berprofesi sebagai petani.³⁷

B. Jenis Penelitian

Berdasarkan analisis data yang dilakukan, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengamati fenomena disekitarnya dan menganalisisnya dengan menggunakan logika ilmiah.³⁸

Berdasarkan metode, penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai apa adanya.³⁹ Pendekatan ini ditentukan berdasarkan pertimbangan bahwa penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan persepsi masyarakat Kecamatan

³⁷ Sumber Data, *Profil Desa Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Tahun*, 2009.

³⁸ Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosdakarya, Bandung, 2000, hlm, 5.

³⁹ Sukardi, *Metedologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*, Bumi Aksara, Jakarta, 2003, hlm, 157.

Padangsidimpuan Tenggara terhadap penyebutan jumlah mahar dalam sighth akad nikah.

Berdasarkan tempat, penelitian ini termasuk penelitian lapangan,⁴⁰ yaitu yang dilakukan dilingkungan Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara. Sedangkan dari sudut tujuan penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum sosiologis atau empiris.⁴¹

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian,⁴² dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai populasi, adalah seluruh desa- desa yang ada pada Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara yang terdiri dari 18 desa. Inilah yang akan menjadi populasi dalam penelitian ini.

2. Sampel

Mengingat besarnya jumlah populasi, maka peneliti mengambil sebagian dari populasi sebagai sampel yang didasarkan kepada pendapat Suharsimi Arikunto, yaitu jika jumlah populasinya besar dapat diambil antara 10 % - 15 % atau 20 % - 25 %. Tergantung sedikit-dikitnya dari:

- a. Kemampuan peneliti dilihat dari segi waktu, tenaga dan dana
- b. Sempit luasnya wilayah penelitian dari setiap subyek karena hal ini menyangkut banyak sedikitnya dana⁴³

Maka dengan demikian jumlah sampel dalam penelitian ini adalah $20\% \times 18 = 3.6$ yang dibulatkan menjadi 4 desa. Penarikan sampel ini didasarkan pada *probability sampling* yaitu bahwa setiap manusia atau unit dalam populasi mendapat kesempatan yang sama untuk terpilih sebagai unsur

⁴⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hlm, 10.

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm, 51.

⁴² Suharsimi Arikunto, *Op Cit*, hlm, 102.

⁴³ *Ibid*, hlm, 107.

dalam sampel.⁴⁴ Penarikan sampel *probability sampling* ini dilakukan secara *purposive sample* atau sampel bertujuan yaitu :

- a. Penetapan daerah-daerah lokasi penelitian yang terdiri dari 4 desa yaitu: Labuhan Rasoki, Labuhan Labo, Manunggang Jae, serta desa Perkebunan.
- b. Penetapan informan yang dibutuhkan dalam penelitian ini sebanyak 40 orang yang terdiri dari pejabat pemerintahan, tokoh masyarakat, tokoh agama, P3N, dan masyarakat biasa sesuai dengan kebutuhan penelitian ini. Hal ini dapat kita lihat pada table berikut dibawah ini:

Tabel I

Jumlah Informan

NO	Informan	Jumlah
1	Pejabat Pemerintahan	8 orang
2	Tokoh Masyarakat	8 orang
3	Tokoh Agama	8 orang
4	P3N	4 orang
5	Masyarakat Umum	12 orang
Jumlah		40 orang

D. Sumber Data

Penelitian ini mempunyai dua sumber data yang pertama sumber data primer dan sumber data skunder, sumber data primer yaitu informan dalam hal ini adalah masyarakat Padangsidempuan Tenggara, yang sebagai prinsipnya adalah yang mempraktekkan secara langsung akad nikah dilapangan dan pengamatan-pengamatan yang dilakukan.

Sedangkan data skunder dibagi kepada dua yaitu bahan hukum primer serta bahan hukum skunder, untuk bahan hukum primer adalah Buku Kompilasi Hukum Islam karena penelitian ini ditinjau dari buku tersebut, untuk bahan hukum skunder diambil dari data kepustakaan buku-buku yang menunjang

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Op Cit*, hlm, 28.

landasan teoritis dari penelitian, seperti *Kitab Al-umm* yang ditulis oleh Muhammad bin Idris As-Syafi'i, *I'anutut Thalibin* yang ditulis oleh Imam An-Nawawi, *Fiqih Sunnah* yang ditulis oleh Sayyid Sabiq, *Kitab Shahih Muslim*, *Kitab Sunan Abu Daud*, *Fiqih Munakahat* oleh Djamaan Nur, Hukum dan buku-buku lain yang berkenaan dengan pokok pembahasan penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan observasi dan interview yang berdasarkan tempat sampel berada, setelah data terkumpul kemudian menganalisa dengan mengecek kelengkapan data, dan mentabulasinya untuk dianalisis lebih lanjut.⁴⁵

F. Instrumen Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan alat sebagai berikut:

- a. Observasi yaitu pengamatan langsung tentang pelaksanaan akad nikah oleh masyarakat di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara. Observasi dilakukan pada setiap proses akad nikah yang sedang dilangsungkan oleh masyarakat, waktu observasi dilakukan mulai dari tanggal 4 Maret 2010 sampai dengan tanggal 15 April 2010. yaitu pengamat ikut terlibat dalam kegiatan yang sedang dilakukan. Pengamat mengamati sambil ikut berperan dalam kegiatan tersebut.⁴⁶
- b. Interview atau wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih langsung bertatap muka dan mendengarkan secara langsung informasi-informasi

⁴⁵ Suharsimi Arikunto, *Op Cit*, hlm, 113.

⁴⁶ Mardalis, *Metode Penelitian suatu pendekatan Proposal*, Bumi Aksara, Jakarta, 2003, hlm,

atau keterangan.⁴⁷ Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam dan tidak terstruktur, maksudnya adalah wawancara yang bersifat luwes dan mendalam, susunan pertanyaan dan susunan kata-kata dalam setiap pertanyaan dapat diubah pada saat wawancara, termasuk karakteristik sosial budaya (agama, suku, gender, usia, tingkat pendidikan, pekerjaan dan sebagainya).⁴⁸ Hal ini digunakan untuk memperoleh keterangan tentang persepsi masyarakat Kecamatan Padangsidempuan Tenggara terhadap penyebutan jumlah mahar dalam sighthot akad nikah yang dilakukan dengan langsung bertatap muka dengan informan untuk memperoleh informasi.

G. Analisis Data

Analisis data dilaksanakan dengan menggunakan analisis deskriptif. Analisis adalah analisis yang tidak menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan apa adanya tentang suatu variable.

Penelitian ini dilakukan dalam bentuk analisis kualitatif deskriptif, sebab penelitian ini bersifat non hipotesis. Bila ditinjau dari proses sifat dan analisis datanya maka dapat digolongkan kepada *research deskriptif* yang bersifat *explorative*,⁴⁹ karena bobot keilmuan yang akan dicapai dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana persepsi masyarakat Padangsidempuan Tenggara terhadap penyebutan jumlah mahar dalam sighthot akad nikah ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam.

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu hasil wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan dan dokumen pribadi. Kemudian

⁴⁷ Abu Ahmadi, *Metode Penelitian*, Bumi Aksara, Surabaya, 1994, hlm, 80.

⁴⁸ Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2004, hlm, 181.

⁴⁹ Soerjono Soekanto, *.Op Cit*, hlm, 10.

semua data yang dihimpun akan disampaikan dengan menggunakan metode berpikir induktif. Proses berpikir induktif dimulai dari teori-teori yang bersifat umum tetapi dari fakta-fakta khusus berdasarkan pengamatan dari lapangan empiris, kemudian disusun, diolah, dikaji, kemudian ditarik maknanya dalam bentuk pernyataan atau kesimpulan yang bersifat umum. Jadi, lebih dulu diteliti tentang fakta-fakta yang ada dilapangan baru kemudian ditarik kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

D. Deskripsi Data

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana persepsi masyarakat Kecamatan Padangsidempuan Tenggara terhadap penyebutan jumlah mahar ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam (KHI). Adapun informan dalam penelitian ini adalah masyarakat Kecamatan Padangsidempuan Tenggara yang terdiri dari beberapa lapisan masyarakat yang telah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan penelitian ini. Informan dari tokoh masyarakat berjumlah 8 orang, dari tokoh agama berjumlah 8 orang, pejabat pemerintahan berjumlah 8 orang, P3N 4 orang serta dari masyarakat umum 12 orang. Dengan demikian jumlah informan pada penelitian ini sebanyak 40 orang, yang terdapat di empat desa yaitu: Desa Labuhan Rasoki, Desa Labuhan Labo, Desa Manunggang Jae, Desa Perkebunan.

Adapun kondisi informan akan diuraikan sebagai berikut :

1. Informan berdasarkan usia

Tabel II
Keadaan Informan Berdasarkan Usia

NO	Usia	Frekuensi	Persentase
1.	40-49 tahun	8 orang	20 %
2.	50-59 tahun	20 orang	50 %
3.	60-69 tahun	9 orang	22,5 %
4.	70 tahun ke atas	3 orang	7,5 %
Jumlah		40 orang	100 %

Dari tabel di atas dapat dilihat informan yang berumur 40-49 tahun berjumlah 8 orang yang rata-rata terdiri dari pejabat pemerintahan desa yaitu kepala desa sendiri beserta sekretaris desa, informan yang berumur 50-59 tahun

berjumlah sebanyak 20 orang, jumlah ini terdiri P3N, dan masyarakat umum, sedangkan informan yang berumur 60-69 sebanyak 9 orang dan umur 70 tahun keatas berjumlah 3 orang yang terdiri dari tokoh masyarakat desa dan pemuka agama.

Hasil tabel di atas menunjukkan bahwa informan yang paling banyak mencapai umur rata-rata 50-59 tahun, dan memiliki persentase 50 % dari jumlah informan yang ada. Hal ini terdiri P3N yang sudah cukup lama memegang jabatan tersebut tanpa mempertimbangkan umur dari yang bersangkutan, selama ia dapat menjalankan tugasnya serta belum meletakkan jabatannya. Begitu juga dengan kondisi umur dari masyarakat umum ataupun yang menjadi tokoh masyarakat desa, yang menjadi informan dalam penelitian ini.

2. Informan berdasarkan tingkat pendidikan

Ditinjau dari jenjang pendidikan, pendidikan informan dapat dikatakan masih sangat rendah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III
Keadaan Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	Kualifikasi Pendidikan	Frekuensi	Persentase
1.	SD/SR	20 orang	50 %
2.	SMP/MTs/ sederajat	10 orang	37,5 %
3.	SMA/MA/ sederajat	10 orang	12,5 %
4.	Starata 1	-	-
Jumlah		40 orang	100 %

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa kondisi informan yang berpendidikan pada tingkat SD sebanyak 20 orang dan hal tersebut terdiri dari tokoh masyarakat dan masyarakat umum, sedangkan informan yang berpendidikan SMP/MTs sebanyak 10 orang yang rata-rata terdiri dari P3N dan

pemuka agama, informan yang berpendidikan SMA/MA sebanyak 10 orang yang rata-rata informannya terdiri dari aparat pemerintahan desa seperti kepala desa, sekretaris desa dan kepala lingkungan/dusun.

Hasil tabel diatas menunjukkan bahwa informan kebanyakan berpendidikan SD/SR yaitu 50 % dari informan yang ada, hal ini tentu dapat dikatakan latar belakang pendidikan yang sangat rendah, serta untuk P3N dan pemuka agama dirasakan masih sangat rendah. Meskipun demikian secara formal administrasi mereka sudah dipandang cukup layak untuk menjabat sebagai P3N dan pemuka agama, tentunya untuk nuansa keilmuan dinilai masih kurang, apalagi memangku jabatan yang begitu urgen dalam tatanan bermasyarakat.

3. Informan berdasarkan jenis pekerjaan

Ditinjau dari jenis pekerjaan informan yang cukup beragam maka untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel IV
Keadaan Informan Berdasarkan Pekerjaan

NO	Pekerjaan	Frekuensi	Persentase
1.	Petani	10 orang	25 %
2.	Wiraswasta	16 orang	40 %
3.	Karyawan	10 orang	25 %
4.	PNS	4 orang	10 %
Jumlah		40 orang	100 %

Berdasarkan tabel di atas dapat di lihat bahwa kondisi pekerjaan informan rata-rata sebagai wiraswasta yakni sejumlah 16 orang. Mereka terdiri dari kalangan masyarakat umum, dan sebagian kecil ada yang termasuk dari P3N. Untuk P3N mempunyai profesi sebagai petani dari sebanyak 10 orang, dan

sebagian juga ada dari masyarakat umum, sedangkan informan yang memiliki pekerjaan sebagai karyawan sebanyak 10 orang, hal ini khusus untuk lokasi penelitian pada Desa Perkebunan disebabkan seluruh masyarakat terdiri dari Karyawan PT PN III atau dapat dikatakan juga sebagai petani karet dan sawit. Namun bedanya informan di sini terikat oleh perusahaan tempat mereka menggantungkan kehidupan rumah tangga, sedangkan informan yang memiliki pekerjaan sebagai PNS sebanyak 4 orang yang rata-rata terdiri dari sejumlah sekretaris desa.

Dari hasil tabel di atas dapat kita lihat bahwa kondisi pekerjaan informan lebih banyak sebagai petani karena mengingat jumlah informan ini dibagi dua yang pertama memang sebagai petani, dan yang kedua karyawan PT PN III, karena pada saat penelitian dilaksanakan menurut kepala desa setempat masyarakat di tempatnya tersebut seluruhnya sebagai karyawan dari PT PN III tersebut. Dalam hal ini berarti dikatakan juga sebagai petani, berarti jumlah informan sebagai petani mencapai jumlah 50 % dari informan yang ada.

Dilihat dari segi usia informan, rata-rata usia informan sudah cukup tua karena 50 % dari informan tersebut memiliki usia 50-59 tahun hal ini tentunya memberikan gambaran bahwa usia yang lanjut telah banyak mendapatkan pengalaman hidup, apalagi dibidang pendidikan baik itu secara formal maupun informal, namun dilihat dari hasil frekuensi tabel yang menunjukkan kondisi pendidikan informan masih sangat memprihatinkan yaitu 50 % dari jumlah informan yang ada, berpendidikan pada tingkat SD saja. Dari segi usia dan pendidikan, dikhawatirkan bahwa pengetahuan serta pemahaman mereka terhadap hukum Islam sangat dangkal sekali jika dibandingkan terhadap mereka yang lebih tinggi pendidikannya seperti dari MTs, MA, mungkin sedikit banyaknya lebih mengetahui hukum Islam tersebut, serta jika dihubungkan dengan bagaimana hukum penyebutan jumlah mahar dalam sighth akad nikah itu

sendiri memungkinkan informan hanya mengikut kebiasaan yang selama ini ada dalam praktek.

Berkaitan dengan tingkat pendidikan informan diatas, menyebabkan rata-rata pekerjaan informan menjadi sebagai petani, dilihat dari kesempatan untuk mendapatkan bagaimana pemahaman tentang hukum Islam masih sangat kurang. Disebabkan aktivitas yang sehari-hari hanya mengurus ladang, hewan peliharaan, dan jika lebih jauh dilihat kondisi pekerjaan tersebut memberikan pengertian bagaimana kondisi ekonomi para informan. Hal itu juga tentunya berpengaruh jika informan ingin menambah nuansa keilmuannya seperti mengikuti pengajian, ataupun membeli buku-buku agama, sebagai bahan bacaan yang dapat menambah ilmu pengetahuan, hal itu semua tentunya harus mempertimbangkan kondisi ekonomi yang ada.

E. Persepsi Masyarakat Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Terhadap Penyebutan Jumlah Mahar Dalam Sighot Akad Nikah Ditinjau dari KHI

Dalam masyarakat khususnya di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, pelaksanaan pernikahan didasarkan pada ketentuan hukum Islam. Di samping itu juga, tata cara pernikahan juga di ataur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Pelaksanaan akad nikah di masyarakat Kecamatan Padangsidempuan Tenggara biasanya dilakukan bersamaan dengan diadakannya pesta pernikahan, meskipun ada sebahagian kecil akad nikanya telah lebih dahulu dilaksanakan, dan resepsi pernikahan dilangsungkan setelah beberapa hari lagi kedepan atau sesuai dengan waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, atau yang biasa disebut *walimat al- ursy*. Akad nikah dilaksanakan tentunya harus memenuhi syarat-syarat sesuai dengan ketentuan yang ada, untuk lebih jelasnya pada tabel dibawah ini dapat dilihat jawaban informan mengenai persyaratan akad nikah sebagai berikut :

Tabel V
Jawaban Informan Mengenai Jumlah Syarat Akad Nikah

NO	Jawaban Informan	Frekuensi	Persentase
1.	1. Calon suami 2. Calon istri 3. 2 Orang saksi 4. Wali nikah 5. Ijab dan Qabul	20 orang	50 %
2.	1. Calon suami 2. Calon istri 3. 2 Orang saksi 4. Wali nikah 5. Ijab dan Qabul 6. Mahar	16 orang	40 %
3.	1. Calon suami 2. Calon istri 3. 2 Orang saksi 4. Ijab dan Qabul	4 orang	10 %
Jumlah		40 orang	100 %

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa 50 % mengatakan syarat dari akad nikah tersebut sebanyak 5 macam. Hal ini diketahui karena informan yang rata-rata dimintai keterangan waktu wawancara, mengatakan karena sudah begitu sering mengikuti proses akad nikah, dan rata-rata mereka terdiri dari P3N, ada juga sebagian kecil yang dari kalangan P3N yang mengetahuinya dari teori yang ada. Selanjutnya dari Pemuka agama, pejabat pemerintahan yang tentunya sudah dapat dikatakan memang sering mengikuti pelaksanaannya, apalagi dari

kalangan P3N, yang memang sudah menjadi tugasnya ditengah-tengah masyarakat.

Informan yang mengatakan bahwa syarat dari akad nikah tersebut ada sebanyak 6 macam ini dapat dilihat persentasenya sejumlah 40 % , yang menurut mereka mahar/maskawin juga termasuk syarat. Hal tersebut menurut pandangan informan posisi hukum dari mahar adalah suatu kewajiban dan tidak pernah ditinggalkan sewaktu melaksanakan perkawinan.⁵⁰ Jawaban ini rata-rata diberikan oleh masyarakat umum dan ada juga dari tokoh masyarakat , informan yang mengatakan syarat dari suatu akad nikah tersebut hanya sebanyak 4 macam persentasenya adalah sejumlah 10 %, mereka berpendapat, bahwa wali yang sesungguhnya adalah ayah kandung dari pihak mempelai sedangkan dalam kebiasaannya yang terjadi akad nikah tersebut selalu diperwakilkan dan jarang sekali diperdapat ayah kandungnya menjadi walinya diwaktu pernikahan. Oleh sebab itu P3N sebagai pegawai pencatat pernikahan hanya sebatas menjalankan tugasnya saja, jawaban ini diberikan oleh sebagian kecil dari informan yang terdiri dari tokoh masyarakat, dan masyarakat umum.

Mengingat pandangan para informan yang begitu beragam dan mempunyai alasan-alasan yang menurut penulis tidak memiliki acuan teori yang kuat, dikarenakan rata-rata mereka mengetahuinya berdasarkan kebiasaan saja, untuk lebih jelasnya buku KHI memuat dengan jelas pada pasal 14 yang berbunyi:

Untuk dapat melaksanakan perkawinan harus ada:

- a. Calon suami
- b. Calon isteri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi dan;

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Ngatmin, pemuka agama Desa Labuhan Rasoki, Jum'at 12 Maret 2010 di Desa Labuhan Rasoki.

e. Ijab dan qobul

Namun meskipun jawaban informan lebih banyak yang sesuai kepada teori yang ada, akan tetapi masih sangat disayangkan karena tidak merujuk kepada buku-buku hukum Islam yang sudah membahas hal tersebut, dan sebagian jawaban informan masih mengatakan mahar tersebut sebagai rukun dari perkawinan. Dari pasal di atas sudah dapat kita simpulkan bahwa mahar bukanlah suatu syarat dari akad nikah. Untuk memperjelas bagaimana jawaban informan mengenai hukum dari mahar pada pernikahan, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel VI
Jawaban Informan Mengenai Hukum Dari Mahar Dalam Pernikahan

NO	Jawaban Informan	Frekuensi	Persentase
1.	Salah satu kewajiban	22 orang	55 %
2.	Sunat	18 orang	45 %
Jumlah		40 orang	100 %

Dari hasil tabel di atas dapat di lihat bahwa jawaban informan yang paling banyak mengatakan bahwa mahar tersebut dalam pernikahan adalah suatu kewajiban, persentasenya mencapai 55 % atau lebih dari setengah jumlah informan yang ada. Menurut para informan mahar tersebut tidak boleh ditiadakan dalam pernikahan, mereka beralasan dari hadist meskipun pada dasarnya tidak mengetahui secara detail hadist yang mengatakan serendah-rendahnya mahar adalah mengajarkan Al-qur'an⁵¹.

Informan yang berpendapat mahar tersebut adalah sunat sebanyak 45 %, jawaban ini rata-rata dari informan yang berasal dari suku Jawa, yang menurut adat mereka posisi mahar tersebut dalam pernikahan adalah sesuatu hal yang

⁵¹ Hasil wawancara Bapak Saring. sebagai P3N Desa Labuhan Rasoki, Jum'at 14 Maret 2010, di Desa Labuhan Rasoki.

tidak boleh dipersempit atau memberatkan pihak calon mempelai laki-laki⁵², dan memang faktanya di kalangan masyarakat jumlah mahar yang di sepakati betul-betul sangat sedikit dan sangat jarang mencapai jumlah jutaan rupiah, tidak seperti kebiasaan yang terjadi pada masyarakat Tapanuli Selatan.

Jawaban informan yang mengatakan bahwa mahar tersebut salah satu kewajiban, tentunya sesuai jika dihubungkan dengan teori yang ada dalam KHI pada pasal 30-31

Pasal 30:

Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.

Pasal 31:

Penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.⁵³

Meskipun hukum mahar wajib, begitu juga yang mengatakan sunat tetapi dalam ijab dan qobul hal tersebut dipandang wajib mengucapkannya, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel VII
Jawaban Informan Tentang Penyebutan Jumlah Mahar
Dalam Akad Nikah

NO	Jawaban Informan	Frekuensi	Persentase
1.	Salah satu kewajiban menyebutkannya dalam akad nikah	38 orang	95 %

⁵² Hasil wawancara Bapak Akhyar, sebagai tokoh masyarakat desa Labuhan Labo, Minggu, 16 Maret 2010, di Desa Labuhan Labo.

⁵³ Instruksi Presiden NO 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, pasal 30-31.

2.	Tidak menjadi salah satu kewajiban mengucapkannya dalam akad nikah	2 orang	5 %
Jumlah		40 orang	100 %

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa mengatakan penyebutan jumlah mahar dalam akad nikah adalah suatu kewajiban dan persentasenya mencapai 95 %. Ini menunjukkan bahwa penyebutan jumlah mahar dalam akad nikah adalah suatu kewajiban dan tidak boleh ditinggalkan. Mereka berpendapat bahwa hukum dari mahar tersebut adalah wajib ataupun sebagian kecil yang mengatakan hukum mahar tersebut sunat tetapi wajib disebutkan dalam akad tersebut. Menurut informan hal itu sudah menjadi salah satu syarat yang harus diucapkan ketika ijab dan qobul karena jika tidak apa yang hendak dilafazkan ketika akad berlangsung,⁵⁴ dan menurut para informan jika jumlahnya tidak disebutkan akad nikah tersebut menjadi tidak sah⁵⁵. Pendapat ini juga tentunya bertentangan dengan KHI pada pasal 34 yang berbunyi:

Pasal 34:

- 1) Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan.
- 2) Kelalaian menyebutkan jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terutang, tidak mengurangi sahnya perkawinan.⁵⁶

⁵⁴ Hasil Wawancara Bapak Wagianto, sebagai Pejabat Pemerintahan desa, di Desa Perkebunan, Selasa, 16 Maret 2010, di Desa Perkebunan.

⁵⁵ Hasil Wawancara Bapak Sulaiman, sebagai tokoh masyarakat di Desa Perkebunan, Rabu, 17 Maret 2010, di Desa Perkebunan.

⁵⁶ Kompilasi Hukum Islam pasal 34.

Sedangkan informan yang memberikan jawaban penyebutan jumlah mahar tersebut bukanlah sesuatu hal yang wajib disebutkan dalam akad nikah, hanya memiliki persentase 5 %, dan yang memberikan jawaban tersebut adalah informan dilokasi Desa Perkebunan dan menjadi P3N di lokasi tersebut, serta seorang informan dari lokasi yang sama berprofesi sebagai guru di Pesnteren Darul Istiqomah. Mereka berpendapat bahwa penyebutan jumlah dan jenis, serta bentuk dari mahar tersebut bukanlah menjadi kewajiban. Akan tetapi meskipun demikian itu tetap disebutkan, dikarenakan para pihak biasanya meminta untuk disebutkan untuk kepuasan dan keterbukaan apa yang telah menjadi kesepakatan⁵⁷. Namun kadang-kadang menurut P3N tidak logis juga yang menjadi mahar berjumlah jutaan rupiah, akan tetapi yang disebutkan hanya seperangkat alat shalat⁵⁸.

Untuk selanjutnya bagaimanakah persepsi informan jika mahar tidak disebutkan dalam akad nikah. Untuk lebih jelasnya dapat lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel XI
Jawaban Informan Jika Jumlah Mahar Tidak Disebutkan
Dalam Akad Nikah

NO	Jawaban Informan	Frekuensi	Persentase
1.	Akad yang dilangsungkan tidak sah	27 orang	67,5 %
2.	Akad yang dilangsungkan kurang sempurna	6 orang	15 %
3.	Akad tersebut harus diulang kembali	7 orang	17,5 %

⁵⁷ Hasil Wawancara Bapak Mhd Ihsan sebagai P3N, di Desa Perkebunan Rabu, 24 Maret 2010, di Desa Perkebunan.

⁵⁸ Hasil Wawancara Bapak Thalib sebagai Pemuka Agama Desa Perkebunan, Rabu, 24 Maret 2010, di Desa Perkebunan.

Jumlah	40 orang	100 %
---------------	-----------------	--------------

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah jawaban informan yang paling banyak adalah akad yang dilangsungkan tersebut tidak sah, apabila jumlah mahar tidak disebutkan dalam akad dan jumlah persentasenya mencapai 67,5 %, dan lebih dari setengah informan yang berpendapat demikian. Mereka beralasan bahwa mahar itu hukumnya wajib dan itu harus juga disebutkan, ketika akad nikah berlangsung.

Informan yang berpendapat jika tidak disebutkan jumlah mahar dalam akad nikah, maka akad nikah yang dilangsungkan kurang sempurna persentasenya mencapai 15 %, dan informan yang berpendapat akad nikah tersebut harus diulang kembali sebanyak 17 %. Menurut mereka, penyebutan mahar itu dilakukan untuk kesempurnaan akad nikah dan para kedua belah pihak beserta masyarakat sama-sama mengetahui berapakah sesungguhnya jumlah mahar yang diberikan.

Untuk selanjutnya dapat kita lihat dari mana informan mengetahui bahwa jika akad tersebut tidak sah maupun kurang sempurna, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel IX
Jawaban Informan Darimana Mengetahui Akad Nikah yang Dilaksanakan Tersebut Tidak Sah Jika Jumlah Mahar Tidak Disebutkan Dalam Akad Nikah

NO	Jawaban Informan	Frekuensi	Persentase
1.	Dari P3N yang melaksanakan akad nikah	4 orang	10 %
2.	Dari kebiasaan setiap melaksanakan akad	34 orang	85 %

	nikah		
3.	Dari buku-buku yang membahas tentang mahar/ fiqhi-fiqhi Islam	2 orang	5 %
Jumlah		40 orang	100 %

Dari tabel di atas menunjukkan, bahwa jawaban informan yang paling banyak persentasenya adalah yang memberikan jawaban mengetahui hal tersebut di atas hanya dikarenakan kebiasaan saja setiap melangsungkan akad nikah, dan jumlahnya mencapai 85 %, dari informan yang ada. Para informan berpendapat hal tersebut memang tidak pernah ditinggalkan sewaktu melaksanakan akad nikah, jawaban ini juga diberikan oleh masyarakat umum, pejabat pemeritahan, tokoh masyarakat, dan ada juga dari pemuka agama.

Informan yang memberikan jawaban mengetahui hal tersebut dari P3N, jumlah persentasenya mencapai 10 %, jawaban ini terdiri juga dari P3N yang masih aktif berpendapat bahwa beliau juga mengetahui hukumnya dari P3N yang sebelumnya, informan dari kalangan pemuka agama, mereka juga memberikan jawaban mengetahui hak tersebut dari P3N, disebabkan mengenai hal pernikahan tentunya yang lebih mengetahui adalah P3N itu sendiri. Hanya sebagian kecil informan yang memberikan jawaban bahwa memang penyebutan jumlah mahar tidak menyebabkan suatu akad nikah yang dilangsungkan menjadi tidak sah, jawaban informan ini terdiri dari P3N, di lokasi perkebunan, serta seorang pemuka agama yang berprofesi sebagai guru di Pesanteren Darul Istiqomah dari lokasi penelitian yang sama.

Dalam pengamatan pelaksanaan akad nikah dilapangan, lebih jelas diketahui bahwa penyebutan jumlah mahar dalam sighthot akad nikah sama sekali tidak ditinggalkan bahkan sebelum pelaksanaan akad nikah berlangsung terlebih dahulu dipertanyakan berapakah jumlah mahar yang hendak diberikan, untuk

lebih jelasnya berikut hasil pengamatan pelaksanaan akad nikah yang dilakukan oleh P3N.

Sebelum melaksanakan akad nikah, terlebih dahulu dibacakan khutbah nikah oleh penghulu/ P3N, kedua mempelai terlebih dahulu diberikan penyuluhan tentang berumah tangga dalam hukum Islam. Meskipun sudah ada yang diajarkan pada hari sebelumnya, kemudian kedua mempelai ditanya kembali tentang wawasan mereka mengenai rukun Islam, rukun iman, dan meliputi berapakah malaikat yang wajib diketahui, bahkan sampai sifat-sifat yang wajib bagi Allah Swt, serta bacaan ketika hendak melaksanakan hubungan suami istri dan mengenai niat mandi junub dan lain lain.

Kemudian wali dan pengantin pria (orang yang berakad) diajarkan tentang lafaz *sighot* , *sighot* meliputi dua macam yaitu *ijab* dan *qabul*, *ijab* merupakan pernyataan menikahkan oleh wali kepada mempelai pria dan *qabul* merupakan pernyataan penerimaan atas *ijab* dari wali.

Adapun redaksi *ijab* yaitu :

“Hai *fulan*, saya nikahkan kepadamu Aminah binti Abdullah dengan mahar 10 juta rupiah dibayar tunai”.

Adapun redaksi *qabul* yang dipergunakan adalah :

“Ya, Saya terima nikahnya Aminah binti Abdullah dengan mahar 10 juta rupiah di bayar tunai”.

Pelafalan akad nikah ini, kepada orang yang melangsungkan akad ditekankan agar *ijab* dan *qabulnya* sejalan, maksudnya apa yang diucapkan wali dalam *ijabnya* tidak boleh kurang satu kata pun dalam *qabul* mempelai pria, dengan demikian, apabila *ijab* dan *qabul* tidak dibarengi dengan nama yang dinikahkan serta jumlah mahar serta apakah dibayar tunai atau tangguh, maka akad nikah yang dilaksanakan tidaklah sah, dan jika calon mempelai pria sulit untuk menyatakan *qabulnya* akan di bantu P3N dengan berbagai cara seperti menuliskan kata-kata *qabul* tersebut di atas kertas, baru kemudian akad nikah

diulangi kembali sampai betul-betul sejalan dengan ijab yang disebutkan wali nikah.⁵⁹

F. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kewajiban Penyebutan Jumlah Mahar Dalam Sighot Akad Nikah

Dalam hal ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi mengapa masyarakat Kecamatan Padangsidempuan Tenggara mempunyai pandangan pandangan bahwa penyebutan jumlah mahar dalam akad nikah tersebut wajib disebutkan, faktor-faktor yang mempengaruhi kewajiban penyebutan tersebut adalah dapat dilihat berdasarkan dari hasil wawancara yang diperoleh dari informan sebagaimana berikut :

1. Kondisi pendidikan informan yang relatif rendah dapat mempengaruhi pandangan mereka terhadap penyebutan jumlah mahar dalam akad nikah bila dilihat dari hasil tabel II yang menunjukkan bahwa nilai persentase yang diperoleh mencapai 50 % atau setengah dari informan yang ada mempunyai pendidikan yang rendah dan jawaban yang diperoleh dari para informan dirasakan hanya hasil dari pengalaman atau berdasarkan kebiasaan saja tidak berdasarkan hukum islam yang ada.
2. Kondisi usia informan yang relatif sudah sangat lanjut yaitu informan memiliki usia 50-59 tahun mempunyai persentase 50 % atau setengah dari informan yang ada hal ini juga dimungkinkan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kewajiban penyebutan jumlah mahar dalam akad nikah, ini juga sesuai dengan ungkapan para informan jika mereka mengetahui kewajiban penyebutan jumlah mahar tersebut berdasarkan kebiasaan saja mengingat usia yang sudah rekatif lanjut dan dimungkinkan bahwa sepanjang yang mereka ketahui dan mereka lihat seperti itulah pelaksanaan dari proses akad nikah.

⁵⁹ Hasil observasi pelaksanaan akad nikah, di Desa Labuhan Labo, Minggu, 28 Maret 2010.

3. Pekerjaan/kondisi ekonomi dapat dikatakan faktor yang dapat mempengaruhi kewajiban penyebutan jumlah mahar dalam akad nikah, karena 10 % informan memiliki pekerjaan sebagai petani dan 10 % sebagai karyawan di PT PN III, ini juga dapat disamakan dengan petani, tentunya aktivitas yang dilakukan sehari-hari sangat padat, sehingga sangat sempit waktu untuk belajar maupun untuk membeli buku-buku yang Islami. Mungkin keinginan-keinginan itu harus didukung dengan kondisi ekonomi yang cukup, serta dilihat dari kondisi informan yang ada hanya ada sebagian kecil yang berprofesi sebagai wiraswasta dan sebagian kecilnya sebagai PNS.
4. Kebiasaan sewaktu melaksanakan akad nikah, pelaksanaan akad nikah yang menjadikan penyebutan jumlah akad nikah tersebut adalah sesuatu hal yang tidak boleh ditinggalkan sehingga hal itu terkesan sudah menjadi salah satu kewajiban pada saat melaksanakan akad nikah, serta masyarakat juga menilai itu sudah menjadi salah satu kewajiban.
5. Keinginan para pihak-pihak yang hendak melaksanakan suatu akad nikah, menyarankan agar jumlah mahar yang telah disepakati haruslah disebutkan ketika akad nikah tersebut dilangsungkan. Hal ini di nilai mempunyai dua kemungkinan, yang pertama untuk kemaslahatan agar tidak mempunyai keraguan di antara kedua belah pihak, dan kemungkinan yang kedua dinilai lebih dekat kepada sifat riya/berbangga diri karena khlayak ramai akan mengetahui berapa jumlah, jenis, dan betuk maharnya apalagi mahar yang disepakati tersebut mempunyai nilai yang cukup besar.

Meskipun demikian, ada juga yang sebaliknya tidak menyebutkan jumlah mahar yang disepakati sewaktu melaksanakan peminangan. Misalnya waktu peminangan ditetapkan jumlah maharnya senilai Rp. 5 juta serta Rp. 5 juta lagi menjadi dana perlengkapan adat seperti mangupa-upa, uang partisipasi kepada pemuka agama, dan tokoh masyarakat dan lain lain. Ternyata sewaktu melaksanakan akad nikah yang disebutkan hanya seperangkat alat salat saja, dan

ini juga mengandung kesan bahwa adanya suatu kebohongan dalam pelaksanaan akad nikah tersebut.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada sebelumnya, penulis membuat kesimpulan sebagai berikut :

1. Penyebutan jumlah, jenis, dan bentuk mahar bukanlah merupakan salah satu kewajiban menyebutkannya dalam akad nikah, serta penyerahannya sewaktu akad nikah berlangsung bukan juga suatu kewajiban. Hal ini juga sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan, kelalaian menyebutkan jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu juga halnya dalam keadaan mahar masih terutang, tidak mengurangi sahnyanya perkawinan. Dari pasal di atas dapat diketahui kewajiban menyerahkan, begitu juga menyebutkan jumlah, dan jenis mahar tersebut bukanlah suatu kewajiban, dan tidak menyebabkan batalnya suatu akad nikah.
2. Berbagai fakta-fakta yang ditemukan penulis di lapangan ternyata persepsi masyarakat Kecamatan Padagsidimpunan Tenggara, masih mengatakan bahwa jumlah mahar itu adalah salah satu kewajiban menyebutkannya dalam akad nikah hal ini dapat di lihat pada tabel jawaban informan yang memberikan kesimpulan penyebutan itu wajib, akad nikah yang dilaksanakan tidak sempurna, serta yang mengatakan akad nikah yang dilangsungkan tersebut tidaklah sah dan harus di ulang kembali.

Dari sudut kondisi masyarakat memahami suatu akad nikah yang dilaksanakan, dinilai bahwa selama ini dalam prakteknya jumlah, jenis, dan bentuk mahar tersebut tidak pernah ditinggalkan baik pernikahan itu

dilaksanakan oleh P3N ataupun tidak, dan akhirnya menjadi suatu kewajiban menu rut pandangan masyarakat.

Serta faktor-faktor yang mempengaruhi kewajiban penyebutan jumlah mahar dalam akad nikah ada beberapa macam diantaranya faktor pendidikan yang relative rendah, faktor usia yang sudah lanjut, faktor pekerjaan/ekonomi, faktor kebiasaan karena selalu disebutkan dalam akad nikah, Faktor keinginan para pihak jumlah mahar tersebut haruslah disebutkan.

B. Saran-saran

Dari berbagai permasalahan yang ditemukan penulis dilapangan mengantarkan untuk membuat suatu saran-saran yang nantinya dapat merubah persepsi masyarakat Kecamatan Padangsidempuan Tenggara tidak akan menyatakan bahwa penyebutan jumlah mahar bukanlah suatu kewajiban dalam akad nikah, adapun saran-sarannya sebagaimana berikut :

1. Kepada Pemerintah/ pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan agar mengadakan semacam kegiatan ataupun penyuluhan mengenai pernikahan khususnya dalam pelaksanaan akad nikah, dan ditujukan kepada para P3N yang ada, dikarenakan merekalah yang sesungguhnya bersentuhan langsung dengan masyarakat, dan dapat memberikan penjelasan secara berkelanjutan di tengah-di tengah masyarakat di mana mereka bertempat tinggal.
2. Kepada masyarakat kecamatan padangsidempuan tenggara, juga disarankan agar lebih banyak mempelajari dan memahami tentang bagaimana sesungguhnya mahar dalam Islam serta apa yang menjadi hukum penyebutnya dalam akad nikah, sehingga tidak terjadi pandangan yang menyebabkan akad yang dilaksanakan tidak sah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Gani, Abdul, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Gema Insani Press, Bandung, 1994.
- al-Bajuri, Ibrohim, *Al-Bajuri Juz II*, Toha Putra, Semarang, tth.
- al-Masyhur, Abu Bakar, *I'aratut Thalibin Juz III*, Toha Putra, Semarang, tth.
- Al-Qur'an, Surah An-Nisa ayat 24, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, 1989.
- Al-Qur'an, Surah An-Nisa ayat 4, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, 1989.
- Arifin, Bey dkk, *Sunan Abu Daud*, CV. As-Syifa, Semarang, 1992.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006.
- Asy-Syafi'I, Al-Imam, *AL-Umm, Jilid III*, Beirut, Darul Fikri, 2002.
- C. P. Chaplia, *Kamus Lengkap Psikologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
- Data, Smbler, *Profil Desa Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Tahun*, 2009.
- Departemen Agama, *Ilmu Fiqih Jilid II*, tth, Jakarta, 1985.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001.
- Mardalis, *Metode Penelitian suatu pendekatan Proposal*, Bumi Aksara, Jakarta, 2003. Abu Ahmadi, *Metode Penelitian*, Bumi Aksara, Surabaya, 1994.
- Meleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kulitatif*, Rosdakarya, Bandung, 2000.
- Mulyana, Dedy, *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2002.

- , *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2004.
- Musthofa, Bisri, Adib, *Shahih Muslim*, CV. As-Syifa', Semarang, 1992.
- Nashif, Ali, Manshur, *Mahkota Pokok-Pokok Hadis Rasulullah SAW, Jilid II*, Sinar Baru Algensindo, Bandung.
- Nur, Djamaan, *Fiqh Munakahat*, C.V. Thoha Putra, Semarang.
- Nuruddin, Amiur, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana Pranada Media Grup, Jakarta, 2004.
- Perpustakaan Nasional RI, "Persepsi", Abdul Aziz Dahlan (ed), *Ensiklopedi Umum Untuk Pelajar*, Ihtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2004.
- Rusdy, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, CV. As-Syifa', Semarang, 1996.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Darul Fatah Lil Ilmi Al-Arabi, Beirut, 1994.
- Sarwono, Wirawan, Sarlito, *Pengantar Umum Psikologi*, Bulan Bintang, Jakarta, 1976.
- Satrio, Adi, *Kamus Ilmiah Populer*, Visi 7, Jakarta, 2005.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.
- Sukardi, *Metedologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*, Bumi Aksara, Jakarta, 2003.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan*, Fokus Media, Bandung, 2005.
- WalgitoM Bimo, *Psikologi Sosial Suatu Pengantar*, Andi Offiset, Yogyakarta, 1978.

DAFTAR WAWANCARA

Pertanyaan-pertanyaan ini dimaksudkan untuk menghimpun informasi mengenai Persepsi Masyarakat Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Terhadap Penyebutan Jumlah Mahar dalam Sighot Akad Nikah (Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam), untuk itu Kami mengharapkan jawaban yang objektif, identitas saudara akan dijaga kerahasiannya.

A. Identitas

Nama :

Pekerjaan :

B. Pertanyaan

1. Apakah bapak/ibu/saudara mengetahui berapa rukun perkawinan?
2. Apakah bapak/ibu/saudara mengetahui mahar tersebut salah satu rukun atau syarat syahnya suatu perkawinan?
3. Apakah bapak/ibu/saudara/ mengetahui hukum mahar tersebut?
4. Apakah bapak/ibu/saudara hukum menyebutkan jumlah mahar dalam akad nikah?
5. Apakah bapak/ibu/saudara penyebutan jumlah mahar menjadi salah satu syarat dari akad nikah?
6. Bagaimanakah bapak/ibu/saudara jika jumlah mahar tidak disebutkan dalam akad nikah?
7. Apakah bapak/ibu/saudara setiap akad nikah yang dilakukan selalu menyebutkan jumlah mahar?
8. Darimanakah bapak/ibu/saudara mengetahui hukum dari menyebutkan jumlah mahar?
9. Bagaimanakah bapak/ibu/saudara jika calon mempelai laki-laki lalai dalam menyebutkannya dalam akad nikah?

RIWAYAT HIDUP

I. Nama : Erwin Syah
Nim : 05. 210 288
Tempat/Tanggal Lahir : Desa Muara Tai II/16 Mei 1986
Alamat : Desa Muara Tais II Kec. Batang Angkola
Kab.
Tapanuli Selatan

II. Nama Orang Tua

Ayah : Jamiun Nasution
Ibu : Hj. Mardiah Ritonga
Alamat : Desa Muara Tais II Kec. Batang Angkola
Kab.
Tapanuli Selatan

III. Pendidikan

- a. SD Negeri Muara Tais Tamat Tahun 1998
- b. Madrasah Tsanawiyah Swasta Musthofawiyah tamat tahun 2002
- c. Madrasah Aliyah Swasta Musthofawiyah tamat tahun 2005